

PENGARUH PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP KEADILAN SOSIAL BAGI PERKUMPULAN DISABILITAS KABUPATEN KEDIRI

by Turnitin Arise

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Secara kodrati, setiap manusia mendambakan kondisi fisik dan fungsi indera yang optimal guna menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun, sebagian mengalami hambatan fisik maupun sensorik, baik sejak lahir maupun akibat kondisi tertentu, seperti gangguan penglihatan, atau kehilangan anggota tubuh karena mengalami kecelakaan yang menyebabkan mereka dipersepsikan berbeda oleh masyarakat (Christina et al., 2023). Sebagai warga negara Indonesia, kelompok penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama serta berhak memperoleh perlakuan khusus dalam pelayanan pada fasilitas umum, pembinaan, pelatihan potensi, kesempatan kerja, dan perlindungan dari diskriminasi maupun pelanggaran hak asasi manusia sebagai bentuk penghormatan, pemberdayaan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi mereka (Muhaimin et al., 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas didefinisikan sebagai individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama serta mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan setara dengan warga negara lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Definisi ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan sosial dan inklusif dalam memahami isu disabilitas, yakni bahwa hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas tidak semata berasal dari kondisi individual, melainkan juga dari sistem sosial, kebijakan, serta infrastruktur yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan mereka.

Secara faktual, implementasi pendekatan sosial dan inklusif dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai kendala di tingkat daerah. Komisioner Komisi Nasional Disabilitas, Deka Kurniawan, menyatakan bahwa perubahan perspektif tentang penyandang disabilitas belum sepenuhnya dipahami oleh pemerintah daerah. Stigma negatif juga masih melekat bahkan tercermin dari penggunaan istilah yang meminggirkan, seperti kata "cacat" (Gandhawangi, 2025). Hal ini berdampak pada cara

masyarakat memandang ¹¹²disabilitas sebagai objek belas kasihan, bukan sebagai ¹¹³subjek yang memiliki hak dan kapasitas yang setara (Christina et al., 2023).

Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan sistem pendidikan dan ketenagakerjaan yang inklusif. Minimnya ruang akomodatif bagi penyandang disabilitas memicu terjadinya ketimpangan peluang, baik dalam menempuh jenjang pendidikan maupun dalam bersaing di sektor formal. Padahal Kementerian Sosial menunjukkan bahwa meskipun ada kewajiban bagi instansi pemerintah dan BUMN maupun BUMD untuk mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2% dan sektor swasta minimal 1%, tapi data BPS tahun 2023 mencatat hanya 763.925 pekerja penyandang disabilitas, yang setara dengan 0,55% dari total tenaga kerja nasional (Karomalloh, 2024). Sementara itu, data dari *GoodStats* sebanyak 16,19% penyandang disabilitas di Indonesia tidak pernah mendapatkan akses pendidikan formal (Zaravina, 2024). Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya implementasi prinsip inklusi sosial di sektor pendidikan maupun sektor pekerjaan.

Rendahnya akses penyandang disabilitas terhadap pendidikan dan pekerjaan menunjukkan perlunya regulasi daerah seperti Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas guna menjamin prinsip keadilan benar-benar diterapkan di tingkat lokal. Kesenjangan antara kebijakan nasional yang progresif dan implementasi daerah menjadi tantangan utama dalam pemenuhan hak-hak ¹¹⁷penyandang disabilitas (DPRD Prov. Banten, 2022). Maka dari itu, diperlukan ¹¹⁸sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta ¹¹⁹pelibatan komunitas disabilitas dalam perumusan dan pelaksanaan ¹²⁰kebijakan agar pemenuhan hak ¹²¹penyandang disabilitas dapat berjalan ¹²²lebih efektif.

¹²³Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 mengenai Penyandang Disabilitas yang telah disahkan mengandung ketentuan substantif yang menyeluruh dan berlandaskan pada asas penghormatan martabat, kesetaraan, aksesibilitas, dan inklusi sosial ¹²⁴sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3, sehingga substansinya menekankan pada pemenuhan hak secara menyeluruh

dan non-diskriminatif. Peraturan Daerah ini mengatur 23 jenis ²⁴ hak penyanggah disabilitas yang mencakup untuk hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan hukum, serta hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, partisipasi politik, dan kebudayaan.

Meskipun Peraturan Daerah telah diundangkan secara resmi dan memuat substansi yang komprehensif, hingga saat ini Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan pelaksana teknis belum juga ditetapkan. Berdasarkan informasi dari DPRD Kabupaten Kediri, ¹⁴ Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati Kediri tersebut masih menunggu aturan pelaksanaan berupa Peraturan Bupati (Perbup) yang akan mengatur teknis implementasi di lapangan. Anggota DPRD Kabupaten Kediri, Lutfi Mahmudiono, menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendorong Pemerintah Kabupaten Kediri agar segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup), mengingat aturan tersebut diperlukan untuk mengatur aspek operasional yang tidak dijabarkan secara rinci dalam Perda.

Ketiadaan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan pelaksana teknis menunjukkan adanya persoalan yang cukup mendasar, mengingat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 pada hakikatnya ¹⁷⁸ bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi penyanggah disabilitas. Tanpa adanya pengaturan teknis yang menjabarkan mekanisme pelaksanaan secara rinci, tujuan tersebut berpotensi sulit direalisasikan secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana keadilan sosial itu sendiri dimaknai dan sejauh mana pencapaiannya dalam konteks penyanggah disabilitas di Kabupaten Kediri.

¹⁷⁴ Pemahaman mengenai keadilan sosial menjadi penting karena konsep ini tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga dengan realitas sosial yang dihadapi penyanggah disabilitas. Suseno (dalam Fatimatul et al., 2021) menjelaskan ²⁰² bahwa keadilan sosial merupakan bentuk keadilan yang pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh ¹¹⁶ struktur proses-proses ekonomis, politis, sosial, budaya, dan ideologis dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya mewujudkan keadilan sosial bagi penyanggah disabilitas tidak cukup hanya bergantung pada komitmen individu, melainkan memerlukan

dukungan kebijakan dan penguatan kelembagaan yang mampu mendorong perubahan secara sistemik.

Kondisi empiris di lapangan memperlihatkan bahwa aspek struktural sebagaimana dijelaskan dalam konsep keadilan sosial tersebut masih menjadi tantangan nyata bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri. Sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyandang Disabilitas, berbagai keterbatasan masih dialami, terutama dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan ekonomi. Data dari Dinas Sosial Kabupaten Kediri Tahun 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 48,5% penyandang disabilitas tidak mengenyam pendidikan, sedangkan yang mampu mengakses pendidikan tinggi hanya sekitar 0,7%.

Situasi yang sama juga terlihat pada aspek ekonomi yang menunjukkan tingkat kerentanan yang cukup tinggi. Sebanyak 4.266 penyandang disabilitas tergolong tidak mampu dan 2.679 lainnya berada dalam kategori kurang mampu, sementara hanya 342 jiwa yang berada dalam kondisi ekonomi mampu. Gambaran ini menunjukkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas masih menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan hak-hak dasar. Kondisi tersebut menegaskan bahwa permasalahan yang dihadapi tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berkaitan dengan struktur sosial yang memerlukan penanganan secara lebih komprehensif.

Upaya perubahan melalui kebijakan tidak akan berjalan secara optimal tanpa adanya dukungan dan keterlibatan aktif dari masyarakat, khususnya organisasi penyandang disabilitas yang memiliki peran penting dalam memperjuangkan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Organisasi penyandang disabilitas tidak hanya menjadi wadah konsolidasi dan penyaluran aspirasi, tetapi juga penggerak kebijakan yang inklusif (ASB, 2024).

Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) merupakan contoh konkret organisasi dsabilitas yang aktif memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas melalui advokasi dan pemberdayaan komunitas. Sejak berdiri tahun 2013 di bawah kepemimpinan oleh Umi Salama, Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) aktif menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, hingga Kedutaan Besar Australia guna

meingkatkan kapasitas kemandirian anggotanya (Kusuma, 2024). Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) selama ini juga telah aktif dalam advokasi penyusunan Raperda Disabilitas terutama yang berkaitan dengan pendidikan inklusif, pelayanan kesehatan yang ramah disabilitas, kesempatan kerja, aksesibilitas fasilitas publik, serta perlindungan hukum dari diskriminasi (Ansori, 2024).

Ketiadaan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan pelaksana teknis tidak hanya berdampak pada terhambatnya implementasi kebijakan, tetapi juga menegaskan pentingnya mengkaji efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kediri. Kendati demikian, sejauh ini masih terdapat celah penelitian (*research gap*) karena belum ada kajian empiris yang secara khusus membedah dampak konkret dari regulasi lokal tersebut terhadap dinamika organisasi disabilitas, seperti Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK), terutama dalam mendorong akselerasi keadilan sosial.

Penelitian di DKI Jakarta menunjukkan hambatan struktural yang dihadapi penyandang disabilitas seperti keterbatasan infrastruktur dan dukungan kebijakan. Sementara itu, di Jambi menunjukkan tingkat pemenuhan hak pendidikan disabilitas masih terbatas meskipun regulasi sudah ada (Ramadhansyah, 2024).

Namun kedua penelitian tersebut tidak secara spesifik mengkaji pengaruh Perda terhadap keadilan sosial dari perspektif organisasi disabilitas di tingkat lokal. Kondisi ini memperlihatkan adanya kekosongan riset (*research gap*), khususnya yang membedah sejauh mana peraturan di tingkat daerah mampu memengaruhi keadilan sosial bagi kelompok disabilitas. (Neuman, 2024).

Penelitian ini didasarkan pada potensi perbedaan perspektif antara pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan dengan penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat. Perda Nomor 3 Tahun 2024 mungkin dinilai efektif oleh pemerintah, tetapi belum tentu dirasakan dampaknya oleh kelompok sasaran. Sebagai organisasi yang mewadahi penyandang disabilitas, Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) memiliki posisi strategis

untuk mengetahui sejauh mana Perda ini benar-benar berpengaruh terhadap keadilan sosial.

92

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah ini adalah apakah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyandang Disabilitas berpengaruh terhadap keadilan sosial bagi Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK)?

3

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyandang Disabilitas berpengaruh terhadap keadilan sosial bagi Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK).

36

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diproyeksikan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang berkaitan dengan implementasi kebijakan daerah dan konsep keadilan sosial. Selain itu, hasil penelitian ini diproyeksikan dapat menjadi referensi atau rujukan ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pengaruh Peraturan Daerah terhadap keadilan sosial. Penelitian ini juga diproyeksikan dapat memperkuat landasan teoritis dalam memahami hubungan antara kebijakan publik dan terwujudnya keadilan sosial di tingkat daerah.

27

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat dari penelitian yang dijalankan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini diproyeksikan dapat menambah pengalaman dan wawasan peneliti dalam melakukan penelitian ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan daerah, hak-hak penyandang disabilitas, dan keadilan sosial, serta menjadi sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

b) Bagi Pemerintah Kabupaten Kediri

Hasil penelitian ini diproyeksikan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyusun Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan pelaksana teknis dari Perda Nomor 3 Tahun 2024, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berdampak pada terwujudnya keadilan sosial bagi penyandang disabilitas.

c) Bagi Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan strategi advokasi bagi PDKK dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, serta memperkuat posisi organisasi sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan daerah yang inklusif.

d) Bagi Instansi Sekolah atau Kampus

Hasil penelitian ini diproyeksikan dapat menjadi masukan bagi instansi sekolah atau kampus untuk menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, seperti jalur khusus bagi pengguna kursi roda, toilet yang aksesibel, area parkir khusus, serta sarana pendukung lainnya yang memudahkan penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan secara setara dan nyaman.

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

Pembahasan mengenai kajian teori yang menjadi acuan dalam mendukung analisis terhadap variabel-variabel penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Efektivitas Hukum

Uraian berikut menyajikan pengertian dari efektivitas hukum, tujuan efektivitas hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, dan efektivitas hukum dalam Peraturan Daerah.

a. Pengertian efektivitas hukum

Secara etimologis, kata efektif diserap dari istilah dalam bahasa Inggris, yakni “*effective*” yang merepresentasikan sebuah keberhasilan atau pencapaian yang optimal. Apabila ditinjau secara umum, efektivitas bertumpu pada sejauh mana sebuah sasaran mampu diwujudkan, dengan menitikberatkan pada parameter kualitas kerja serta efisiensi durasi yang sejalan dengan rancangan awal. Dalam konteks hukum, efektivitas tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan secara normatif, tetapi juga dengan sejauh mana aturan tersebut mampu dilaksanakan dan memberikan dampak nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

Ulumudin, I. (2025) menjelaskan bahwa efektivitas hukum pada dasarnya merupakan fenomena prosedural yang merefleksikan perbandingan antara ekspektasi normatif yang ideal dengan realitas empiris di tengah interaksi sosial. Secara sosiologi hukum, konsep ini memetakan dinamika hubungan antara *law in theory* (hukum normatif) dan *law in action* (hukum empiris), yang pada akhirnya dapat menyingkap derajat kepatuhan serta aktualisasi norma hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Selaras dengan pandangan tersebut, Soerjono Soekanto (dalam Ulumudin, I. 2025) berpendapat bahwa hukum dapat dianggap efektif apabila mampu mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Indikator

nyata dari efektivitas hukum terletak pada kapasitasnya dalam memengaruhi, mengedukasi, dan menuntun perilaku masyarakat sipil agar senantiasa berpijak pada koridor konstitusional yang berlaku. Peran aktif hukum sebagai pemandu perilaku ini sangat krusial guna memastikan bahwa setiap dinamika sosial tetap berjalan secara prediktif dan tertib. Konsekuensinya, apabila suprastruktur dan infrastruktur hukum berhasil mengarahkan tindakan masyarakat menuju kepatuhan yang konsisten, maka eksistensi hukum tersebut akan memberikan dampak multiplikasi yang positif, berupa tegaknya kepastian hukum yang berkeadilan serta menguatnya rasa aman dalam interaksi sosial sehari-hari.

b. Tujuan efektivitas hukum

Efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan dan fungsi hukum itu sendiri. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kepastian, keadilan, serta ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum diperlukan agar setiap individu memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak, sedangkan keadilan menjadi landasan utama agar hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memberikan perlakuan yang layak dan setara bagi seluruh warga negara. Di sisi lain, hukum juga berfungsi untuk mewujudkan ketertiban umum, yaitu suatu kondisi kehidupan sosial yang aman, teratur, dan memberikan rasa perlindungan bagi masyarakat secara kolektif (Oktavira, 2023).

Ketertiban yang terwujud mencerminkan adanya sistem sosial yang berjalan secara harmonis, yaitu kondisi di mana masyarakat dapat menjalankan berbagai kegiatan tanpa gangguan dan memiliki jaminan perlindungan dari berbagai bentuk ketidakadilan. Namun dalam praktiknya, hukum tidak selalu mampu secara langsung mewujudkan keadilan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum secara normatif belum tentu menjamin tercapainya tujuan hukum di lapangan.

Oleh karena itu, efektivitas hukum menjadi aspek penting yang perlu dikaji untuk menilai sejauh mana hukum mampu menjalankan

fungsi dan mencapai tujuannya. Efektivitas hukum menggambarkan kondisi di mana suatu aturan tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga benar-benar dilaksanakan dan memberikan dampak nyata dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mampu menciptakan ketertiban, menjamin kepastian, serta mewujudkan keadilan secara nyata, bukan hanya dalam tataran normatif, tetapi juga dalam praktik sosial. Dengan kata lain, efektivitas hukum menjadi indikator penting untuk mengukur kesesuaian antara norma yang dibuat dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum, meliputi:

1) Faktor hukumnya atau peraturan itu sendiri

Hukum diartikan sebagai aturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah untuk menciptakan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga unsur ini menjadi fondasi penting dalam sistem hukum. Namun, dalam praktiknya sering timbul pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan, sehingga diperlukan keseimbangan dalam penerapannya agar tujuan hukum dapat tercapai secara optimal.

2) Faktor penegak hukum.

Keberhasilan suatu hukum sangat bergantung pada kualitas mental, integritas, dan kepribadian para penegak hukum. Meskipun aturan yang dibuat sudah baik, pelaksanaannya akan ditentukan oleh pihak yang menegakkannya. Tugas penegak hukum adalah menjaga ketertiban serta menjamin kepastian hukum di masyarakat, sehingga sikap profesional dan berkeadilan menjadi syarat penting dalam pelaksanaan hukum.

3) Faktor sarana atau fasilitas penunjang.

Efektivitas hukum memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Penegak hukum tidak akan mampu

bekerja dengan optimal tanpa ⁵ fasilitas yang cukup, seperti sumber daya manusia yang berkualitas, peralatan yang memadai, dan anggaran yang mencukupi. Oleh karena itu, kelengkapan fasilitas menjadi faktor penentu dalam meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

4) Faktor masyarakat.

Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menjaga kedamaian di dalamnya. Tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi elemen penting dalam menentukan ⁶⁸ efektif atau tidaknya suatu hukum. Karena itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi hukum yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Selain itu, perumusan hukum harus mempertimbangkan dinamika perubahan sosial agar hukum tetap relevan dan dapat berfungsi sebagai alat pengendali ²⁰⁴ perilaku masyarakat.

5) Faktor kebudayaan.

Kebudayaan mencakup nilai, norma, dan pedoman hidup yang mengarahkan manusia dalam berinteraksi sosial. Menurut Soerjono Soekanto, budaya memiliki peran besar dalam menentukan bagaimana ¹⁹⁷ masyarakat memahami dan mematuhi hukum. Oleh karena itu, hukum yang efektif adalah hukum yang selaras dengan nilai-nilai budaya masyarakat tempat hukum itu berlaku, karena budaya memberi panduan etis dan moral dalam bertindak.

d. Efektivitas hukum dalam Peraturan Daerah

Efektivitas hukum dalam Peraturan Daerah menunjukkan sejauh mana peraturan yang telah ditetapkan mampu dilaksanakan serta mencapai tujuan yang diharapkan dalam kehidupan masyarakat. Peraturan Daerah sebagai produk hukum yang dibentuk dalam kerangka otonomi daerah memiliki kekuatan mengikat dan berfungsi sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal (Palullungan, 2023). Keberadaan Peraturan Daerah ⁷³ tidak

hanya berperan sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Peraturan Daerah sebagai bagian dari kebijakan pemerintah daerah berfungsi untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di tingkat lokal (Iriawan, 2024). Keberhasilan suatu Peraturan Daerah tidak hanya ditentukan pada tahap perumusan, tetapi juga pada tahap implementasi di lapangan (Kertati et al., 2023). Realitas di lapangan sering menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan Peraturan Daerah secara normatif belum tentu menjamin tercapainya tujuan hukum secara optimal.

Efektivitas hukum dalam Peraturan Daerah dapat dianalisis melalui aspek implementasi, hambatan yang dihadapi, serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat (Huda, 2024). Dalam penelitian ini, efektivitas hukum dikaitkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kediri, yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Tingkat efektivitas Peraturan Daerah tersebut dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan yang diatur mampu memberikan dampak nyata, khususnya dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, bantuan sosial, serta mengurangi praktik diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Dengan demikian, efektivitas hukum menjadi indikator penting dalam menilai apakah Peraturan Daerah tersebut benar-benar berkontribusi dalam mewujudkan keadilan sosial bagi penyandang disabilitas.

2. Teori Keadilan Sosial

Uraian berikut menyajikan pengertian dari keadilan sosial, prinsip-prinsip keadilan sosial, dan keadilan sosial dalam perspektif penyandang disabilitas.

a. Pengertian keadilan sosial

Keadilan adalah tindakan yang didasarkan pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yaitu aturan atau nilai yang dijadikan pedoman dalam menentukan apa yang benar dan salah. Keadilan juga dapat dipahami sebagai sikap yang tidak memihak, artinya tidak menguntungkan salah satu pihak, serta memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sabila, 2025). Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosial berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan kepentingan umum. Dengan demikian, keadilan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana setiap individu dalam masyarakat diperlakukan secara adil, memperoleh haknya secara seimbang, dan tidak mengalami diskriminasi.

Keadilan sosial merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya perbedaan status sosial, sehingga seluruh masyarakat berhak memperoleh perlakuan yang adil dan setara. Keadilan tidak hanya diartikan sebagai keberadaan aturan, tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum serta sikap yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam kehidupan sosial. Individu yang taat hukum dan bertindak tidak adil mencerminkan penerapan nilai keadilan, sedangkan tindakan yang tidak patuh terhadap hukum menunjukkan penyimpangan dari prinsip keadilan (Syahriar & Bazarah, 2024).

Keadilan juga berkaitan erat dengan upaya menciptakan dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat secara luas. Tindakan yang mendorong tercapainya kebahagiaan bersama dapat dikategorikan sebagai tindakan yang adil karena tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain. Dengan demikian, keadilan menjadi bagian dari nilai-nilai dasar sosial yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Keadilan yang utuh tidak hanya berfokus

pada kesejahteraan diri sendiri, tetapi juga mencakup upaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan.

b. Prinsip-prinsip keadilan sosial

Pemaknaan keadilan sosial kemudian berkembang dalam kajian teoritis yang menempatkan keadilan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konsep keadilan secara umum. Dalam perspektif yang lebih spesifik, keadilan sosial sering dikaitkan dengan keadilan distributif, yaitu prinsip yang menekankan pada pembagian manfaat dan beban dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi secara adil dan proporsional. Pemahaman ini menunjukkan bahwa keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan kesetaraan formal, tetapi juga dengan distribusi sumber daya yang memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat (Duignn, B. 2026).

Pendekatan filosofis yang lebih sistematis dikemukakan oleh John Rawls (dalam Handayani, I. et al. 2025) melalui konsep *original position* dan *veil of ignorance* sebagai dasar dalam merumuskan prinsip keadilan. *Original position* menggambarkan situasi yang dibayangkan di mana individu berada pada posisi awal yang setara dan merumuskan aturan kehidupan bersama tanpa mengetahui status sosial, ekonomi, ras, agama, maupun kondisi pribadi lainnya. Dalam kondisi tersebut, *veil of ignorance* berfungsi sebagai mekanisme berpikir netral yang menghilangkan kepentingan pribadi, sehingga setiap individu akan mempertimbangkan kemungkinan berada pada posisi yang paling tidak menguntungkan dalam masyarakat.

Berdasarkan kondisi *original position* tersebut, Rawls berpendapat bahwa individu yang rasional akan menyepakati beberapa prinsip keadilan sebagai berikut:

1) Prinsip Kebebasan yang Setara (*Equal Liberty Principle*)

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar. Kebebasan tersebut mencakup, antara lain, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak untuk berpartisipasi dalam proses politik (memilih dan dipilih),

serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Prinsip ini menempatkan kebebasan sebagai hak fundamental yang harus dijamin secara setara bagi seluruh anggota masyarakat tanpa diskriminasi.

2) Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*)

Prinsip kedua bagian pertama mengakui bahwa perbedaan kondisi sosial dan ekonomi dalam masyarakat tidak dapat dihindari. Namun, Rawls menekankan bahwa ketimpangan tersebut hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Dengan kata lain, kebijakan atau sistem yang ada harus berpihak pada kelompok rentan. Sebagai contoh, penyediaan fasilitas khusus bagi mahasiswa disabilitas di lingkungan kampus merupakan bentuk implementasi prinsip ini, karena bertujuan untuk mengurangi hambatan yang mereka hadapi dan meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan.

3) Prinsip Kesempatan yang Adil (*Fair Equality of Opportunity*)

Prinsip kedua bagian kedua menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang setara kepada setiap individu dalam meraih posisi dan mengembangkan potensi diri, terutama dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Setiap orang harus memiliki peluang yang sama tanpa adanya perlakuan diskriminatif berdasarkan faktor-faktor pribadi seperti jenis kelamin, usia, ras, agama, maupun kondisi disabilitas. Melalui penerapan prinsip ini, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang lebih inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang.

c. Keadilan sosial dalam perspektif penyandang disabilitas

Keadilan sosial dalam perspektif penyandang disabilitas berkembang dalam konsep keadilan disabilitas (*disability justice*), yang menekankan penghargaan terhadap keberagaman kondisi disabilitas serta pentingnya akses, penentuan diri, dan penerimaan terhadap perbedaan. Keadilan disabilitas memandang bahwa setiap

individu berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat secara utuh tanpa harus menyesuaikan diri dengan standar yang seragam. Perbedaan dalam kondisi disabilitas, identitas, dan latar belakang sosial dipahami sebagai bagian dari keberagaman yang harus diakui dan dihargai dalam kehidupan bermasyarakat (Disability & Philanthropy Forum, 2020).

Konsep keadilan disabilitas juga menekankan pentingnya hubungan saling ketergantungan (*interdependence*), yang menolak pandangan bahwa setiap individu harus sepenuhnya mandiri. Pendekatan ini menegaskan bahwa kehidupan sosial pada dasarnya dibangun atas hubungan yang saling mendukung, sehingga pemenuhan kebutuhan individu, termasuk penyandang disabilitas, memerlukan peran kolektif dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, keadilan sosial tidak hanya diukur dari pemberian hak secara formal, tetapi juga dari terciptanya lingkungan yang inklusif, suportif, dan mampu mengakomodasi kebutuhan yang beragam (Disability & Philanthropy Forum, 2020).

Pemikiran tersebut sejalan dengan pandangan Soekarno (dalam Syahriar & Bazarah, 2024) yang menempatkan keadilan sosial sebagai nilai fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan sosial tidak hanya dimaknai sebagai persamaan formal, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan yang merata serta **menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara tanpa diskriminasi**. Dalam konteks **penyandang disabilitas**, keadilan sosial menuntut adanya kebijakan yang mampu memberikan kesempatan yang setara serta menghilangkan berbagai hambatan yang menghalangi partisipasi mereka dalam kehidupan sosial.

3. Penyandang Disabilitas

Bagian berikut ini memaparkan konseptualisasi dan definisi yuridis dari penyandang disabilitas, sekaligus mengklasifikasikan berbagai ragam atau jenis disabilitas yang diakui guna membangun pemahaman dasar yang utuh mengenai ruang lingkup batasan subjek penelitian.

a. Pengertian penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 diartikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif bersama warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Definisi ini menegaskan bahwa kondisi disabilitas tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan sosial yang belum sepenuhnya inklusif.

Peraturan Daerah tersebut juga mengandung ketentuan substantif yang berlandaskan pada asas penghormatan martabat, kesetaraan, aksesibilitas, dan inklusi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Asas-asas tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas harus dilakukan secara menyeluruh dan tanpa diskriminasi. Lebih lanjut, Peraturan Daerah ini mengatur 23 jenis hak penyandang disabilitas yang meliputi hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan hukum, serta hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, partisipasi politik, dan kebudayaan.

b. Jenis-jenis penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

1) Disabilitas Mental

Disabilitas mental atau kelainan mental terdiri dari:

- a) Mental tinggi, yaitu individu yang memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata yang umumnya disertai dengan kreativitas serta tanggung jawab yang baik dalam menyelesaikan tugas.
- b) Mental rendah, yaitu individu dengan kapasitas intelektual di bawah rata-rata. Kelompok ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu individu lamban belajar yang memiliki tingkat kecerdasan (IQ) sekitar 70–90, serta individu dengan IQ di bawah 70 yang termasuk dalam kategori berkebutuhan khusus.

- c) Kesulitan belajar spesifik, yaitu kondisi di mana individu mengalami hambatan dalam pencapaian prestasi belajar tertentu, meskipun memiliki potensi intelektual.

2) Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik atau kelainan fisik terdiri dari:

- a) Kelainan anggota gerak (tuna daksa), yaitu kondisi individu yang mengalami gangguan gerak akibat kelainan neuromuskular atau struktur tulang, baik yang bersifat bawaan, disebabkan oleh penyakit, maupun akibat kecelakaan yang menyebabkan kehilangan fungsi anggota tubuh.
- b) Kelainan penglihatan (tunanetra), yaitu individu yang mengalami hambatan dalam fungsi penglihatan, baik dalam kategori buta total (blind) maupun penglihatan terbatas (low vision).
- c) Kelainan pendengaran (tunarungu), yaitu individu yang mengalami hambatan dalam fungsi pendengaran, baik secara permanen maupun sementara, yang juga dapat berdampak pada kemampuan berbicara.
- d) Kelainan bicara (tunawicara), yaitu individu yang mengalami kesulitan dalam menyampaikan pikiran melalui bahasa verbal sehingga sulit dipahami oleh orang lain.

3) Disabilitas Ganda (Tunaganda)

Disabilitas ganda merupakan kondisi di mana individu mengalami lebih dari satu jenis keterbatasan sekaligus, baik dalam bentuk kombinasi antara disabilitas fisik maupun mental. Contohnya adalah individu yang mengalami gangguan penglihatan dan pendengaran secara bersamaan, atau gangguan gerak yang disertai dengan hambatan berbicara.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah membahas efektivitas hukum peraturan daerah dan prinsip keadilan sosial secara terpisah. Variabel independe (X) dalam penelitian ini adalah implementasi Perda No. 3 Tahun 2024 tentang

Penyandang Disabilitas Kabupaten Kediri, sedangkan variabel dependen (Y) adalah keadilan sosial bagi anggota Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) yang diintegrasikan melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan prinsip keadilan John Rawls. Berikut tinjauan penelitian relevan yang menjadi dasar pengembangan analisis gabungan kedua teori tersebut.

1. Penelitian Terkait Efektivitas Hukum Peraturan Daerah

Penelitian terdahulu yang relevan dengan efektivitas hukum Peraturan Daerah (Perda) diuraikan dalam bagian ini sebagai bahan rujukan dan perbandingan dalam penelitian.

- a. Judul Penelitian: *Efektivitas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Terhadap Penyandang Disabilitas (Tunadaksa) Untuk Menggunakan Transportasi Umum Darat Di Kota Bandung Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*. Oleh Rhakasiwi, (2023)

Penelitian ini menganalisis efektivitas Perda Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan pendekatan yuridis sosiologis deskriptif, menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Fokus penelitian adalah aksesibilitas transportasi umum darat (bus, angkot, kereta lokal) bagi penyandang disabilitas tunadaksa pengguna kursi roda.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas Perda hanya mencapai 16,6%-20%, berdasarkan wawancara dengan 6 responden tunadaksa, di mana 83,3%-80% menyatakan implementasi Perda masih kurang efektif secara menyeluruh. Hambatan utama teridentifikasi pada faktor sarana/prasarana (minimnya ramp dan ruang kursi roda) serta penegakan hukum yang lemah.

- b. Judul Penelitian: *Efektivitas UU Cipta Kerja dalam Melindungi Hak Pekerja Penyandang Disabilitas*. Oleh Firdaus, (2024)

Penelitian ini menganalisis efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) dalam melindungi hak pekerja penyandang disabilitas dari diskriminasi, stigma negatif, perundungan, dan pemutusan hubungan kerja sepihak. Menggunakan pendekatan

normatif dengan *statute approach* dan *conceptual approach*, penelitian menemukan bahwa meskipun UU Cipta Kerja bertujuan melindungi pekerja, implementasinya belum optimal bagi penyandang disabilitas.

Temuan utama menunjukkan UU Cipta Kerja melemahkan perlindungan yang telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya dengan menghapus Pasal 172 dan menambahkan Pasal 154A ayat (1) huruf l yang memungkinkan pemutusan kerja akibat "cacat" setelah 12 bulan. Hal ini bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan memperburuk akses pekerjaan serta fasilitas kerja bagi kelompok rentan.

- c. Judul Penelitian: *Efektivitas Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Soppeng*. Oleh Faturrahman et al., (2025)

Penelitian ini menganalisis efektivitas pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Soppeng menggunakan pendekatan empiris dengan narasumber dari KPU, Bawaslu, KPPS, dan pemilih disabilitas. Penelitian menerapkan teori efektivitas hukum Soerjono Sockanto dan Lawrence M. Friedman untuk mengukur implementasi aksesibilitas TPS dan pendidikan politik.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemenuhan hak politik penyandang disabilitas belum memenuhi indikator efektivitas hukum kedua ahli tersebut. Kendala utama meliputi aksesibilitas TPS yang rendah (kurangnya jalur landai, bilik suara khusus), minimnya pendidikan politik, dan kurangnya pelatihan petugas pemilu tentang kebutuhan disabilitas.

2. Penelitian Terkait Keadilan Sosial

Penelitian terdahulu yang relevan dengan konsep keadilan sosial diuraikan dalam bagian ini sebagai bahan rujukan dan perbandingan dalam penelitian.

- a. Judul Penelitian: *Analisis Perspektif Jaksa Dalam Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Proses Peradilan Di Kabupaten Karanganyar*. Oleh Maulidina et al., (2022)

Penelitian normatif kualitatif ini menganalisis perspektif jaksa terhadap akses keadilan penyandang disabilitas dalam proses peradilan Karanganyar, berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mewajibkan akomodasi layak (fasilitas fisik, penerjemah, dll.). Menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perspektif ahli, penelitian mengungkap kesenjangan antara norma hukum dan implementasi lapangan.

Hasil menunjukkan pemenuhan hak disabilitas belum efektif di tingkat lokal, dengan hambatan seperti minimnya infrastruktur ramah disabilitas, kurangnya pelatihan jaksa/petugas, dan ketidaksesuaian antara regulasi dengan praktik masyarakat/pemangku kebijakan. Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai pilot project MA untuk pelayanan ramah disabilitas masih menghadapi tantangan akses proses peradilan yang adil bagi korban tindak pidana penyandang disabilitas.

- b. Judul Penelitian: *Pemenuhan Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tegal*. Oleh Sabila, (2025)

Penelitian ini mengkaji implementasi akses keadilan bagi penyandang disabilitas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal sebagai realisasi hak asasi manusia (HAM), dengan tujuan mengidentifikasi pemenuhan hak dan hambatan berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Menggunakan pendekatan empiris lapangan dengan analisis kualitatif melalui studi lapangan, penelitian menyoroti kerentanan disabilitas terhadap diskriminasi meskipun ada instrumen hukum nasional/internasional yang menjamin kesetaraan.

Hasil menunjukkan Pemerintah Kota Tegal telah menyediakan sarana atau prasarana aksesibel (seperti ramp dan fasilitas pengadilan),

namun pemenuhan akses keadilan belum optimal dan merata akibat hambatan seperti minimnya pelatihan petugas, sosialisasi rendah, dan ketidakmerataan distribusi fasilitas.

- c. Judul Penelitian: *Reformulasi Peraturan Tentang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Nilai Keadilan Sosial*. Oleh Lestari et al., (2024)

Penelitian hukum normatif ini bertujuan mereformulasi kebijakan disabilitas di bidang pendidikan agar selaras dengan nilai keadilan sosial, dengan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat sebagai landasan filosofis serta yuridis. Menggunakan pendekatan konseptual dan statute approach melalui analisis pustaka undang-undang, buku, serta jurnal, penelitian mengungkap diskriminasi struktural terhadap penyandang disabilitas di pendidikan yang bertentangan dengan HAM nasional dan internasional.

Reformulasi diusulkan berdasarkan tiga pertimbangan utama yaitu filosofis (berpijak pada Pancasila, terutama sila keadilan sosial); yuridis (harmonisasi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, dan Konvensi CRPD); serta sosiologis (realitas empiris diskriminasi, kebutuhan pendidikan layak, dan perlindungan HAM). Kerangka reformulasi meliputi harmonisasi terminologi dan klasifikasi "disabilitas", sinkronisasi hak pendidikan, serta evaluasi ulang kebijakan sekolah inklusif agar sesuai prinsip keadilan sosial.

Sejumlah penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas, menunjukkan bahwa efektivitas regulasi disabilitas di tingkat daerah masih tergolong rendah, dengan tingkat keberhasilan implementasi yang umumnya belum optimal. Berbagai hambatan yang sering muncul meliputi keterbatasan sarana dan prasarana yang aksesibel, lemahnya penegakan aturan oleh aparat, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, serta belum meratanya sosialisasi kebijakan. Pola permasalahan tersebut sejalan dengan lima faktor efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono

Soekanto, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.

Temuan penting dari berbagai literatur juga menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang dirumuskan secara normatif (*law in theory*) dengan praktik pelaksanaannya di lapangan (*law in action*). Kesenjangan ini terlihat dalam berbagai sektor, seperti aksesibilitas transportasi, pemenuhan hak politik, perlindungan tenaga kerja, hingga akses terhadap keadilan. Kondisi tersebut menegaskan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas secara nyata, sehingga diperlukan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap implementasi kebijakan.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada satu sektor tertentu, sehingga belum memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi keadilan sosial bagi penyandang disabilitas. Berbeda dengan itu, penelitian ini mengkaji secara lebih komprehensif dengan mengintegrasikan berbagai aspek, seperti penyediaan fasilitas dan partisipasi masyarakat dalam organisasi penyandang disabilitas. Pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada anggota Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) diharapkan mampu menghasilkan data empiris yang lebih representatif. Jadi, secara keseluruhan, kajian literatur menunjukkan bahwa efektivitas peraturan daerah terkait disabilitas sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu apakah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyandang Disabilitas berpengaruh terhadap keadilan sosial bagi anggota Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK), maka diperlukan suatu kerangka berpikir yang mampu menjelaskan hubungan antara kedua variabel tersebut secara teoretis, sebagai berikut:

1. Efektivitas hukum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyandang Disabilitas dapat dilihat dari sejauh mana peraturan tersebut

- diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, yang tercermin dari kesesuaian antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan.
2. Keadilan sosial bagi penyandang disabilitas tercermin dari terpenuhinya hak-hak secara setara, seperti akses pendidikan, kesejahteraan ekonomi, serta berkurangnya stigma sosial dalam kehidupan masyarakat.
 3. Efektivitas hukum memiliki pengaruh terhadap keadilan sosial bagi penyandang disabilitas. Apabila Peraturan Daerah diimplementasikan secara efektif, maka pemenuhan hak dan keadilan sosial cenderung meningkat atau Hipotesis Alternatif (H_1). Sebaliknya, apabila implementasi belum optimal, maka keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud atau Hipotesis Nol (H_0).
 4. Dapat diduga bahwa semakin tinggi tingkat efektivitas hukum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024, maka semakin tinggi pula tingkat keadilan sosial bagi penyandang disabilitas.

Berikut adalah Skema Kerangka Berfikir Penelitian:

²¹
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



D. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Nol (H_0): Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyandang Disabilitas terhadap keadilan sosial bagi anggota Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK).
- 21 2. Hipotesis Alternatif (H_a): Terdapat pengaruh yang signifikan antara Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyandang Disabilitas terhadap keadilan sosial bagi anggota Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK).

Metode Penelitian

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kuantitatif erat kaitannya dengan sesuatu yang didasarkan pada jumlah atau banyaknya. Menurut Sugiyono (dalam Syahroni, 2022) menjelaskan bahwa metodologi kuantitatif difungsikan untuk mengkaji populasi maupun sampel spesifik melalui pemanfaatan instrumen ukur serta teknik analisis statistik demi menguji hipotesis yang diajukan. Oleh karena itu, esensi dari pendekatan ini terletak pada proses pengukuran data yang dilakukan secara sistematis dan objektif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel. Pengujian hipotesis asosiatif dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, baik yang bersifat saling memengaruhi maupun hubungan sebab-akibat (Akbar et al., 2024).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Penelitian survei bertujuan untuk memperoleh data dari sampel yang diambil dari suatu populasi sehingga dapat diketahui kondisi, distribusi, serta hubungan antar variabel. Metode ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian, yaitu seperangkat pernyataan yang disusun secara terstruktur, serta dalam pelaksanaannya kondisi penelitian tidak dimanipulasi oleh peneliti (Syahrizal, 2023).

Berdasarkan pendekatan dan metode tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara efektivitas hukum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai variabel independen (X) dan keadilan sosial sebagai variabel dependen (Y). Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu mengukur hubungan antar variabel secara objektif melalui analisis statistik, sedangkan jenis penelitian asosiatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pengujian pengaruh antar variabel. Dan metode survei dipilih karena memungkinkan pengumpulan data secara efisien melalui penyebaran

kuesioner kepada responden, yaitu anggota Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK).

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup dengan skala Likert. Menurut Sujarweni (2026) dalam bukunya yang berjudul *"The Guide Book Of SPSS,"* skala Likert merupakan skala pengukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap suatu pernyataan. Melalui skala ini, responden diminta memberikan penilaian secara bertingkat, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju, sehingga data yang diperoleh dapat diukur secara kuantitatif. Kepastian mengenai kelayakan instrumen penelitian diperoleh melalui serangkaian uji coba yang meliputi aspek validitas dan reliabilitas. Uji validitas berfungsi mendeteksi tingkat akurasi instrumen dalam mengukur variabel target secara tepat sasaran, sedangkan uji reliabilitas berorientasi pada pembuktian keajekan atau keandalan kuesioner dalam menyuplai data yang stabil di berbagai kondisi pelaksanaan.

Data yang diperoleh dari penyebaran angket kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi. Untuk mengetahui arah hubungan sekaligus besarnya dampak dari variabel bebas terhadap variabel terikat, penelitian ini menerapkan teknik analisis statistik berupa analisis regresi. Pengujian ini difungsikan untuk membuktikan kekuatan pengaruh nyata yang dihasilkan oleh variabel-variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linier sederhana, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel independen terhadap satu variabel dependen (Sujarweni, 2026). Analisis ini digunakan untuk melihat hubungan linier antara efektivitas hukum sebagai variabel independen (X) dan keadilan sosial sebagai variabel dependen (Y).

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini disusun untuk menyamakan persepsi antara peneliti dan semua pihak yang terlibat, terutama dalam memahami istilah-istilah kunci yang digunakan dalam rumusan masalah dan pengukuran variabel. Definisi ini memberikan batasan teknis mengenai makna dari variabel penelitian secara konkret dan terukur, sehingga dapat digunakan

sebagai dasar dalam penyusunan instrumen, pengumpulan data, dan analisis hasil. Dengan demikian, definisi operasional tidak hanya menjelaskan arti istilah, tetapi juga menjabarkan indikator yang digunakan untuk mengukur setiap variabel dalam penelitian secara sistematis.

Pada penelitian ini terdapat 2 variabel bebas (independent) dan 1 variabel terikat (dependent), antara lain:

1. Variabel independen atau Variabel Bebas (X)

Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah efektivitas hukum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyandang Disabilitas. Variabel ini dioperasionisasikan sebagai tingkat efektivitas pelaksanaan peraturan daerah dalam kehidupan masyarakat. Pengukuran variabel ini didasarkan pada teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menekankan keterkaitan antara *law in theory* dan *law in action*. Dengan demikian, variabel ini tidak hanya dilihat sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai praktik nyata di lapangan.

Adapun indikator efektifitas hukum dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor Hukum (Peraturan itu sendiri)

Faktor hukum merujuk pada kualitas substansi Peraturan Daerah sebagai aturan tertulis yang menjadi dasar dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Indikator ini menekankan pada kejelasan isi peraturan, kesesuaian dengan kebutuhan penyandang disabilitas, serta kemampuannya dalam menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Pengukuran dilakukan melalui persepsi anggota Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) terhadap sejauh mana isi Perda mudah dipahami, tidak menimbulkan multitafsir, dan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum berkaitan dengan peran aparat atau pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Peraturan Daerah. Indikator ini menekankan pada integritas, profesionalitas, dan komitmen pelaksana kebijakan dalam memberikan pelayanan kepada

penyandang disabilitas. Pengukuran dilakukan melalui persepsi anggota Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) terhadap sikap dan tindakan aparat dalam menjalankan kebijakan, termasuk keadilan dalam pelayanan, ketegasan dalam penerapan aturan, serta konsistensi dalam pelaksanaan Perda.

57

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas merujuk pada ketersediaan dan kecukupan fasilitas pendukung yang menunjang implementasi Peraturan Daerah. Indikator ini mencakup keberadaan sarana prasarana yang ramah disabilitas, seperti aksesibilitas bangunan, transportasi, serta layanan publik yang inklusif. Pengukuran dilakukan dengan melihat sejauh mana anggota Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) merasakan adanya fasilitas yang memadai dan dapat diakses dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari.

150

2

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran, pemahaman, dan partisipasi masyarakat terhadap keberadaan Peraturan Daerah. Indikator ini menekankan pada sejauh mana masyarakat memahami hak-hak penyandang disabilitas serta mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Pengukuran dilakukan melalui persepsi anggota Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) terhadap sikap masyarakat sekitar, termasuk penerimaan sosial, tidak adanya diskriminasi, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung lingkungan yang inklusif.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merujuk pada nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat yang mempengaruhi pelaksanaan hukum. Indikator ini menekankan pada kesesuaian antara Peraturan Daerah dengan nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Pengukuran dilakukan melalui persepsi anggota Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) terhadap sejauh mana budaya masyarakat

mendukung atau justru menghambat terwujudnya perlakuan yang adil bagi penyandang disabilitas.

118

2. Variabel Dependen atau Variabel terikat (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keadilan sosial yang dioperasionalisasikan sebagai kondisi terpenuhinya hak, kesempatan, dan perlakuan yang setara bagi penyandang disabilitas. Pengukuran variabel ini didasarkan pada teori keadilan John Rawls yang menekankan prinsip keadilan sebagai *fairness* yang artinya penyandang disabilitas memperoleh hak, perlakuan, kesempatan, serta dukungan yang adil dalam kehidupan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang ada mampu memberikan keadilan secara substantif, khususnya bagi kelompok rentan.

Adapun indikator dari keadilan sosial dijelaskan sebagai berikut:

8

a. Prinsip Kebebasan yang Setara (*Equal Liberty Principle*)

8

Prinsip ini merujuk pada adanya jaminan kebebasan dasar yang sama bagi setiap individu tanpa diskriminasi. Indikator ini menekankan pada kebebasan penyandang disabilitas dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, seperti akses terhadap layanan publik, kebebasan berpendapat, serta perlindungan hukum. Pengukuran dilakukan melalui persepsi anggota PDKK terhadap sejauh mana mereka merasakan adanya kebebasan yang setara dalam kehidupan sosial.

196

b. Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*)

Prinsip ini menuntut agar setiap ketimpangan yang ada dikompensasikan dengan pemberian manfaat maksimal bagi kelompok yang paling tidak beruntung. Dalam konteks riset ini, indikator tersebut ditakar lewat keberpihakan nyata kebijakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas, termasuk aspek pemenuhan fasilitas khusus, penyaluran bantuan sosial, serta pemberlakuan tindakan afirmatif lain guna menunjang kemandirian mereka. Indikator-indikator empiris tersebut nantinya akan diuji untuk melihat

187

efektivitasnya dalam memangkas kesenjangan sosial yang dialami oleh para penyandang disabilitas di lapangan.

c. Prinsip Kesempatan yang Adil (*Fair Equality of Opportunity*)

Prinsip ini berkaitan dengan adanya kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa adanya diskriminasi. Indikator ini menekankan pada akses penyandang disabilitas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Pengukuran dilakukan melalui persepsi anggota PDKK terhadap sejauh mana mereka memperoleh kesempatan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan.

C. Alat, Bahan, dan atau Instrumen Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu unit perangkat keras komputer (laptop) yang dilengkapi dengan perangkat lunak program aplikasi SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*). Perangkat tersebut berfungsi sebagai alat utama untuk melakukan tabulasi, pengolahan, serta pengujian data statistik dari hasil kuesioner Efektivitas Hukum Perda dan Keadilan Sosial.

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk dalam proses pengumpulan data (Syahroni, 2022). Pengumpulan data primer dalam penelitian ini mengandalkan kuesioner (angket) yang dirancang menggunakan pendekatan skala Likert. Pemilihan skala ini didasarkan pada kapabilitasnya dalam mengonversi respons psikologis seperti sikap, persepsi, maupun kecenderungan informan terhadap realitas sosial ke dalam bentuk skor bertingkat, sehingga data yang semula bersifat kualitatif dapat ditransformasikan menjadi bentuk angka (kuantitatif) guna diolah lewat analisis statistik. (Sulianta, 2025). Penggunaan skala ini dinilai relevan dengan penelitian yang mengkaji persepsi anggota Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri terhadap implementasi Peraturan Daerah dan keadilan sosial yang mereka rasakan.

Instrumen skala Likert yang diterapkan dalam studi ini menyediakan empat gradasi pilihan jawaban untuk memfasilitasi respons peserta penelitian, yang meliputi:

Tabel 3. 1 Contoh Jawaban Penelitian

No.	Skala	Point	
		Pernyataan Positif	Pernyataan Negatif
1.	Sangat Setuju	4	1
2.	Setuju	3	2
3.	Tidak Setuju	2	3
4.	Sangat Tidak Setuju	1	4

Empat pilihan jawaban tersebut dipilih untuk menghindari kecenderungan responden memilih jawaban netral, sehingga responden didorong untuk memberikan jawaban yang lebih tegas terhadap setiap pernyataan yang diajukan.

Angket dalam penelitian ini disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel. Variabel Peraturan Daerah diukur berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang meliputi lima indikator, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Sementara itu, variabel keadilan sosial diukur berdasarkan teori keadilan John Rawls yang meliputi prinsip kebebasan yang setara, prinsip perbedaan, dan prinsip kesempatan yang adil. Seluruh indikator tersebut kemudian dikembangkan menjadi butir-butir pernyataan spesifik yang disesuaikan secara khusus dengan karakteristik dan kebutuhan penelitian ini.

Sebelum digunakan untuk menghimpun data, perangkat instrumen dalam kajian ini diuji terlebih dahulu demi memastikan ketepatan fungsinya sebagai media pengukuran. Pengujian instrumen dilakukan melalui dua tahap, yaitu uji validitas isi (*expert judgment*) dan uji validitas empiris (Sulianta, 2025).

1. Uji Validitas Isi

Uji validitas isi dilakukan melalui *expert judgment* atau penilaian ahli, yaitu metode yang digunakan untuk menilai kelayakan instrumen berdasarkan pengetahuan dan keahlian individu yang kompeten di bidang tertentu. Dalam penelitian ini, *expert judgment* bertujuan untuk memastikan bahwa setiap butir pernyataan dalam angket telah sesuai

dengan indikator variabel serta mampu merepresentasikan konsep yang diukur secara tepat.

Adapun kriteria dosen yang dipilih sebagai validator meliputi:

- a. Memiliki latar belakang pendidikan di bidang PPKn, hukum, kebijakan publik, atau ilmu sosial dan humaniora.
- b. Memiliki pengalaman mengajar mata kuliah yang berkaitan dengan hukum, kebijakan publik, hak asasi manusia, atau kajian sosial.
- c. Memahami konsep keadilan sosial serta implementasi kebijakan daerah.
- d. Bersedia memberikan penilaian dan masukan terhadap instrumen penelitian

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh validator, instrumen penelitian dinyatakan layak untuk digunakan dengan beberapa perbaikan sesuai saran dan masukan yang diberikan. Perbaikan tersebut dilakukan pada aspek redaksi kalimat, kesesuaian butir pernyataan dengan indikator, serta kejelasan makna agar setiap pernyataan dapat dipahami dengan baik oleh responden. Setelah dilakukan revisi sesuai rekomendasi validator, instrumen penelitian dinyatakan memenuhi validitas isi (*content validity*) dan dapat dilanjutkan pada tahap uji validitas empiris serta uji reliabilitas untuk mengetahui kualitas instrumen secara statistik.

2. Uji Validitas Empiris

Setelah instrumen dinyatakan layak oleh validator, langkah selanjutnya adalah melakukan uji validitas empiris yang dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen mampu mengukur variabel secara tepat dan konsisten. Uji validitas empiris dilakukan di luar sampel utama penelitian guna menghindari bias terhadap hasil penelitian. Oleh karena itu, pengujian instrumen dilakukan pada anggota komunitas Disabilitas Kediri Tangguh (DIKTA) Kabupaten Kediri. Pemilihan komunitas tersebut didasarkan pada kesamaan karakteristik dengan subjek penelitian utama, karena DIKTA merupakan komunitas penyandang disabilitas yang berperan sebagai wadah pemberdayaan, komunikasi, dan pengembangan potensi penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri. Selain itu, komunitas DIKTA

juga terlibat dalam berbagai program inklusi sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dengan karakteristik tersebut, anggota komunitas DIKTA dinilai relevan untuk digunakan dalam uji validitas instrumen sebelum diterapkan pada anggota Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK).

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi, yaitu dengan menganalisis hubungan antara skor setiap butir pernyataan dengan skor total variabel. Pengujian dilakukan terhadap 30 responden agar hasil pengujian dapat mendekati distribusi normal. Analisis data dilakukan dengan bantuan program *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 2025 for Windows. Pengujian menggunakan taraf signifikansi 5% ($\alpha=0,05$), sehingga diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 0,361. Dengan demikian, suatu butir pernyataan dinyatakan valid apabila nilai t_{hitung} lebih besar daripada nilai t_{tabel} , yaitu 0,361 (Ismail, 2018).

Berdasarkan uji validitas empiris yang telah dilakukan, diperoleh hasil untuk kuesioner efektifitas hukum peraturan daerah, yaitu:

Tabel 3. 2 Hasil Uji Validitas Efektifitas Hukum (X)

No. Item (X)	t_{hitung}	t_{tabel}	Keterangan
1	0,515	0,361	VALID
2	0,515	0,361	VALID
3	0,633	0,361	VALID
4	0,348	0,361	TIDAK VALID
5	0,125	0,361	TIDAK VALID
6	0,665	0,361	VALID
7	0,394	0,361	VALID
8	0,682	0,361	VALID
9	0,569	0,361	VALID
10	0,641	0,361	VALID
11	0,366	0,361	VALID
12	0,488	0,361	VALID
13	0,349	0,361	TIDAK VALID

No. Item (X)	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
14	0,460	0,361	VALID
15	0,328	0,361	TIDAK VALID
16	0,588	0,361	VALID
17	0,470	0,361	VALID
18	0,643	0,361	VALID
19	0,468	0,361	VALID
20	0,541	0,361	VALID
21	0,644	0,361	VALID
22	0,338	0,361	TIDAK VALID
23	0,604	0,361	VALID
24	0,634	0,361	VALID
25	0,604	0,361	VALID

Berdasarkan hasil uji validitas empiris terhadap 25 butir pernyataan pada variabel efektivitas hukum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyandang Disabilitas, diketahui bahwa terdapat 20 butir pernyataan yang memenuhi kriteria validitas dan 5 butir pernyataan yang tidak memenuhi kriteria validitas. Butir pernyataan yang dinyatakan tidak valid meliputi item nomor 4, 5, 13, 15, dan 22, karena nilai r_{hitung} yang diperoleh lebih kecil daripada nilai r_{tabel} sebesar 0,361. Adapun item nomor 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, dan 25 dinyatakan valid karena memiliki nilai r_{hitung} yang lebih besar daripada nilai r_{tabel} . Melalui pemenuhan kriteria validitas oleh sebagian besar butir pernyataan, kualitas alat ukur dalam penelitian ini dikategorikan sangat layak. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen tersebut mampu merekam data secara objektif dalam mengukur dimensi efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyandang Disabilitas, sekaligus meminimalkan potensi bias atau kesalahan pengukuran di lapangan..

Selanjutnya, uji validitas empiris yang telah dilakukan dapat diperoleh hasil untuk kuesioner keadilan sosial, yaitu:

Tabel 3. 3 Hasil Uji Validitas Keadilan Sosial (Y)

No. Item (X)	hitung	tabel	Keterangan
1	0,405	0,361	VALID
2	0,744	0,361	VALID
3	0,686	0,361	VALID
4	0,182	0,361	TIDAK VALID
5	0,660	0,361	VALID
6	0,733	0,361	VALID
7	0,516	0,361	VALID
8	0,733	0,361	VALID
9	0,626	0,361	VALID
10	0,678	0,361	VALID
11	0,790	0,361	VALID
12	0,749	0,361	VALID
13	0,541	0,361	VALID
14	0,560	0,361	VALID
15	0,810	0,361	VALID
16	0,587	0,361	VALID
17	0,358	0,361	TIDAK VALID
18	0,630	0,361	VALID
19	0,419	0,361	VALID
20	0,613	0,361	VALID
21	0,405	0,361	VALID
22	0,468	0,361	VALID
23	0,342	0,361	TIDAK VALID
24	0,715	0,361	VALID
25	0,671	0,361	VALID

55 Berdasarkan hasil uji validitas empiris terhadap 25 butir pernyataan pada variabel keadilan sosial (Y), diketahui bahwa terdapat 22 butir pernyataan yang memenuhi kriteria validitas dan 3 butir pernyataan yang tidak memenuhi kriteria validitas. Butir pernyataan yang dinyatakan tidak valid meliputi item nomor 4, 17, dan 23 karena memiliki nilai 'hitung yang lebih kecil daripada nilai 'tabel sebesar 0,361. Sementara itu, item nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, dan 25 dinyatakan valid karena memiliki nilai 'hitung yang lebih besar daripada nilai 'tabel.

Dengan demikian, pada penelitian utama digunakan 20 butir pernyataan pada variabel efektivitas hukum (X) dan 22 butir pernyataan pada variabel keadilan sosial (Y), sedangkan butir pernyataan yang tidak

138

memenuhi kriteria validitas tidak digunakan dalam pengumpulan data penelitian

3. Uji Reliabilitas

102

Menurut Nunnally (dalam Tobit Research Consulting, 2025) uji reliabilitas dilakukan menggunakan metode *Alpha Cronbach* untuk mengukur tingkat konsistensi instrumen penelitian. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana instrumen dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten apabila digunakan pada kondisi yang relatif sama. Suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* $\geq 0,70$, yang menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat keandalan yang baik dalam mengukur variabel penelitian secara konsisten.

Berikut adalah tabel hasil penghitungan koefisien *Alfa Cronbach* pada efektifitas hukum daerah, yaitu:

33

Tabel 3. 4 Hasil Uji Reliabilitas Efektifitas Hukum

<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Items	Kesimpulan
0,882	20	RELIABEL

209

Berdasarkan tabel 3.4 hasil uji reliabilitas efektifitas hukum, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,882 dengan jumlah item sebanyak 20 pernyataan. Nilai tersebut lebih besar dari batas minimal yang ditetapkan, yaitu 0,70, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

45

Berikut adalah tabel hasil penghitungan koefisien *Alfa Cronbach* pada keadilan sosial, yaitu:

33

Tabel 3. 5 Hasil Uji Reliabilitas Keadilan Sosial

<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Items	Kesimpulan
0,916	22	RELIABEL

104

Berdasarkan tabel 3.5 hasil uji reliabilitas, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,916 pada variabel keadilan sosial dengan jumlah item sebanyak 22 butir pernyataan. Nilai tersebut lebih besar dari batas minimal yang ditetapkan, yaitu 0,70, sehingga instrumen pada variabel keadilan

2

89 sosial dinyatakan reliabel. Hasil ini menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan yang digunakan memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik dan mampu mengukur variabel keadilan sosial secara konsisten.

D. Populasi dan Sampel

71 Suatu penelitian kuantitatif, penentuan populasi dan sampel merupakan langkah penting yang dilakukan untuk memperoleh data yang representatif dan sesuai dengan tujuan penelitian. Populasi digunakan untuk 66 menggambarkan keseluruhan subjek yang menjadi sasaran penelitian, sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik tersebut.

7 1. Populasi Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan subjek atau objek penelitian yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dikaji sehingga dari populasi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan 152 (Sujarweni, 2026). Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh anggota Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK). 10 Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 163 anggota. Dengan demikian, populasi penelitian mencakup seluruh anggota PDKK yang aktif dan terdaftar, baik yang terlibat secara langsung dalam kegiatan organisasi maupun yang berpartisipasi secara administratif.

2. Sampel Penelitian

76 Sampel merupakan sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dan dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian 3 (Sujarweni, 2026). Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling.

Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian 10 (Sujarweni, 2026). Teknik ini dipilih karena tidak semua anggota populasi memiliki informasi atau pengalaman yang relevan dengan variabel yang diteliti, sehingga diperlukan kriteria khusus dalam menentukan responden. 5

Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini meliputi:

- Anggota yang tergabung dalam Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK).
- Anggota yang aktif atau pernah berpartisipasi dalam kegiatan organisasi Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK).
- Bersedia menjadi responden dalam penelitian.

Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = tingkat kesalahan (*error tolerance*)

Dalam penelitian ini diketahui jumlah populasi (N) sebanyak 163 anggota dengan tingkat kesalahan (e) sebesar 10% (0,1), sehingga perhitungannya sebagai berikut:

$$n = \frac{163}{1+163(0,1)^2}$$

$$n = \frac{163}{1+163(0,01)}$$

$$n = \frac{163}{1+1,63}$$

$$n = \frac{163}{2,63}$$

$$n = 61,98 = 62$$

Hasil perhitungan tersebut kemudian dibulatkan menjadi 62 responden. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 62 anggota Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) yang diharapkan dapat mewakili keseluruhan populasi. Jumlah tersebut setara

dengan 38,04% dari total populasi yang berjumlah 163 anggota, sehingga sampel yang digunakan dinilai cukup representatif untuk menggambarkan karakteristik populasi dalam penelitian ini.

E. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti secara sistematis sejak tahap persiapan hingga penyusunan laporan penelitian. Prosedur ini disusun untuk memastikan bahwa penelitian berjalan secara terarah, terstruktur, dan sesuai dengan kaidah ilmiah. Adapun prosedur penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal yang dilakukan sebelum pelaksanaan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan identifikasi masalah, penyusunan proposal penelitian, serta pengkajian teori yang relevan dengan variabel penelitian. Selain itu, peneliti juga menyusun instrumen penelitian berupa angket berdasarkan indikator variabel yang telah ditentukan. Instrumen yang telah disusun kemudian diuji melalui *expert judgment* untuk memastikan kesesuaian isi dan kelayakan sebagai alat ukur penelitian.

2. Tahap Uji Coba Instrumen

Setelah instrumen dinyatakan layak secara konseptual, peneliti melakukan uji coba (*try out*) instrumen kepada responden di luar sampel penelitian namun memiliki karakteristik yang serupa. Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas instrumen secara empiris. Hasil uji coba digunakan untuk merevisi dan menyempurnakan butir pernyataan agar instrumen yang digunakan benar-benar valid dan reliabel.

3. Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan setelah instrumen dinyatakan valid dan reliabel. Pada tahap ini, peneliti menyebarkan angket kepada responden yang telah ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan penjelasan kepada responden mengenai tujuan penelitian serta tata cara pengisian angket,

147

sehingga data yang diperoleh dapat lebih akurat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

10

4. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis statistik. Tahap ini meliputi pengkodean data, tabulasi, serta analisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian. Hasil analisis data kemudian diinterpretasikan agar dapat memberikan makna terhadap temuan penelitian.

18

5. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian

Tahap akhir dalam prosedur penelitian adalah penyusunan laporan penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun hasil penelitian secara sistematis dalam bentuk skripsi, mulai dari pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, hasil penelitian, hingga kesimpulan dan saran. Penyusunan laporan dilakukan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2025.

F. Tempat dan Waktu Penelitian

Sebelum melaksanakan seluruh rangkaian pengumpulan data di lapangan, peneliti terlebih dahulu menempuh prosedur perizinan dan koordinasi resmi dengan pihak pengurus organisasi. Langkah awal ini diwujudkan dengan melakukan kunjungan dan memohon izin langsung kepada Ketua Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK). Proses perizinan dan pemaparan rencana penelitian ini bertempat di rumah kediaman Ketua PDKK yang sekaligus secara fungsional digunakan sebagai pusat aktivitas dan Sekretariat PDKK, yang beralamat lengkap di Dusun Budi Mulya RT. 03 RW. 03, Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Melalui tahapan koordinasi awal ini, peneliti menyampaikan maksud, tujuan, serta urgensi penelitian agar pihak organisasi dapat memberikan dukungan penuh serta akses data para anggota yang akan dijadikan sampel penelitian.

Setelah mengantongi izin resmi dari Ketua, penelitian ini kemudian dilaksanakan secara terarah di wilayah administratif Kabupaten Kediri dengan subjek penelitian dari organisasi Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri

(PDKK). Pengumpulan data dilakukan secara daring melalui kuesioner yang disebarakan melalui *Google Form* kepada responden. Namun demikian, bagi responden yang mengalami kendala dalam mengakses tautan *Google Form* atau mengalami kesulitan dalam mengisi kuesioner secara mandiri, peneliti melakukan pendampingan secara langsung dengan mendatangi rumah responden. Selain itu, peneliti juga memberikan panduan pengisian melalui aplikasi *WhatsApp* bagi responden yang mengalami kendala teknis, seperti tidak dapat membuka tautan atau mengalami kesulitan dalam memahami cara pengisian kuesioner. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh responden dapat berpartisipasi dalam penelitian serta memperoleh data yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Adapun rincian jadwal pelaksanaan penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel 3. 6 Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2026																							
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penentuan Topik Penelitian																								
2	Pengumpulan Referensi dan Studi Literatur																								
3	Revisi dan Penyempurnaan Proposal Penelitian																								
4	Konsultasi Dengan Dosen Pembimbing																								
5	Pengerjaan bab I, II, dan III																								
6	Perizinan Penelitian dan Penyusunan Instrumen																								
7	Uji Validitas Isi, Validitas Empiris, dan Reliabilitas Instrumen																								
8	Pengumpulan Data																								
9	Pengolahan Data																								
10	Pengerjaan Bab IV dan V																								
11	Pelaksanaan Sidang																								
12	Revisi Pasca Sidang																								

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket dianalisis menggunakan dua pendekatan utama, yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial, dengan tujuan untuk menggambarkan kecenderungan data secara

umum dan menguji pengaruh antar variabel. Seluruh proses analisis data dilakukan dengan bantuan program SPS.

Adapun rincian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data dari masing-masing variabel, yaitu efektivitas hukum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyandang Disabilitas dan keadilan sosial bagi penyandang disabilitas. Hasil analisis ini disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, persentase, nilai rata-rata (mean), standar deviasi, serta nilai minimum dan maksimum. Menurut Sugiyono dalam Sya'ban (2025), analisis deskriptif bertujuan untuk mengetahui kecenderungan data apakah berada pada kategori tinggi, sedang, atau rendah berdasarkan skor yang diperoleh dari responden.

2. Uji Prasyarat Analisis

a. Uji normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji ini penting dilakukan karena analisis regresi linear sederhana mensyaratkan data berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* atau *Shapiro-Wilk* dengan kriteria jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal (Ghozali dalam Sya'ban, 2025).

Penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* karena jumlah sampel penelitian sebanyak 62 responden atau lebih dari 50 responden. Metode *Kolmogorov-Smirnov* dipilih karena lebih sesuai digunakan pada ukuran sampel yang relatif sedang hingga besar. Dengan demikian, apabila nilai signifikansi hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05, maka data penelitian dinyatakan berdistribusi normal dan memenuhi salah satu asumsi dalam analisis regresi linear sederhana.

b. Uji Linieritas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen bersifat linear atau tidak. Pengujian linearitas merupakan salah satu uji prasyarat yang perlu dilakukan sebelum analisis regresi linear sederhana, karena model regresi mengasumsikan adanya hubungan linear antara kedua variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara efektivitas hukum Peraturan Daerah sebagai variabel independen dan keadilan sosial sebagai variabel dependen menunjukkan pola hubungan yang linear, sehingga analisis regresi linear sederhana dapat dilakukan secara tepat (Nasar et al., 2024).

Merujuk pada pandangan Widhiarso, Catatan Pada Uji Linieritas Hubungan di bukunya, pengujian linearitas dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan analisis, yaitu analisis visual menggunakan grafik scatterplot dan analisis statistik formal menggunakan tabel ANOVA *Linearity* pada program SPSS dengan batas kritis signifikansi sebesar 0,05. Melalui analisis visual, jika titik-titik data pada grafik scatterplot menyebar membentuk arah tertentu dan tidak membentuk pola kurva melengkung yang ekstrem (seperti parabola atau huruf U), maka hubungan antar variabel terindikasi linear. Selanjutnya, hasil visual tersebut diperkuat melalui tabel ANOVA. Jika nilai *Linearity* menunjukkan hasil yang signifikan (nilai Sig. < 0,05), maka model hubungan linear dinyatakan sudah sangat cocok dan kuat dalam menjelaskan varians data penelitian. Dalam kondisi tersebut, jika ditemukan nilai *Deviation from Linearity* berada di bawah 0,05 (signifikan), hal tersebut tidak lagi dipermasalahkan karena kontribusi komponen linear tetap dominan dan memadai untuk melanjutkan analisis regresi linear.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varians residual pada setiap pengamatan dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak

mengalami heteroskedastisitas atau memiliki varians residual yang konstan (homoskedastisitas) (Sujarweni, 2026). Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan sebagai salah satu uji prasyarat analisis regresi linear sederhana untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi klasik sehingga hasil analisis yang diperoleh dapat dipercaya dan diinterpretasikan secara tepat.

3. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana merupakan instrumen statistik yang difungsikan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Sebelum dilakukan analisis regresi linear sederhana, data penelitian harus memenuhi uji prasyarat analisis, yaitu berdistribusi normal dan bebas dari uji heteroskedastisitas. Setelah data memenuhi uji prasyarat tersebut, analisis regresi linear sederhana dapat dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sujarweni, 2026).

Model persamaan regresi linear sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Kesadaran Berdemokrasi

a = konstanta

b = koefisien regresi

X = Civic Quotient

4. Uji Signifikansi (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen, yaitu efektivitas hukum, terhadap variabel dependen, yaitu keadilan sosial secara parsial. Apabila nilai signifikansi ($p < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara efektivitas hukum terhadap keadilan sosial (Sya'ban, 2025).

Rumus uji t (uji parsial) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{b}{s_b}$$

Keterangan:

t = Nilai uji t

b = Koefisien regresi variabel independen

S_b = standar error koefisien regresi

5. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel efektivitas hukum dalam menjelaskan variasi pada variabel keadilan sosial. Nilai R² berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin besar nilainya menunjukkan semakin besar kemampuan variabel efektivitas hukum dalam menjelaskan perubahan pada keadilan sosial (Sya'ban, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini diterapkan dengan tujuan untuk memberikan rekonstruksi gambaran empiris mengenai data yang diperoleh dari lapangan agar deskripsi tersebut menjadi lebih sistematis, faktual, dan mudah dipahami. Analisis ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu deskripsi karakteristik responden dan statistik deskriptif variabel, antara lain:

a. Deskripsi Karakteristik Responden

Identifikasi terhadap karakteristik responden dilakukan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai profil dan latar belakang demografis subjek yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Agar mempermudah proses interpretasi, data demografis ini disajikan secara kuantitatif ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan presentase yang mencakup beberapa dimensi, yaitu:

1) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Disabilitas

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan analisis statistik deskriptif frekuensi, klasifikasi profil responden berdasarkan ragam jenis disabilitas yang dimiliki dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jenis Disabilitas Responden PDKK

Jenis Disabilitas	Frekuensi (<i>F</i>)	Presentase (%)
Tuna Daksa	59	95,2
Tuna Daksa dan Tuna Rungu	1	1,6
Tuna Grahita	1	1,6
Tuna Rungu	1	1,6
Total:	62	100

Berdasarkan data empiris yang disajikan pada Tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa karakteristik ragam disabilitas responden di dalam penelitian ini memiliki kecenderungan yang sangat memusat pada satu kategori tertentu. Proporsi responden

secara absolut didominasi oleh kelompok individu dengan ragam Tuna Daksa, yaitu sebanyak 59 orang atau merepresentasikan angka sebesar 95,2%. Sementara itu, sebaran data untuk kategori ragam disabilitas lainnya memiliki jumlah yang sangat minoritas dan merata, antara lain responden dengan disabilitas ganda (Tuna Daksa dan Tuna Rungu) sebanyak 1 orang (1,6%), Tuna Grahita sebanyak 1 orang (1,6%), serta Tuna Rungu sebanyak 1 orang dengan persentase sebesar 1,6%. Ketimpangan proporsi data yang sangat mencolok ini mengindikasikan bahwa basis keanggotaan atau subjek yang terlibat aktif dalam lokus penelitian ini secara faktual merupakan penyandang disabilitas fisik (Tuna Daksa).

2) Karakteristik Responden Berdasarkan Domisili Responden

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan analisis statistik deskriptif frekuensi, klasifikasi profil responden berdasarkan wilayah kecamatan yang menjadi domisili tempat tinggal dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Domisili Responden

Domisili	Frekuensi (F)	Presentase (%)
Kecamatan Badas	1	1.6
Kecamatan Banyakan	4	6.5
Kecamatan Campengrejo	3	4.8
Kecamatan Grogol	5	8.1
Kecamatan Gurah	2	3.2
Kecamatan Kandangan	1	1.6
Kecamatan Kandat	2	3.2
Kecamatan Kayen Kidul	2	3.2
Kecamatan Kepung	1	1.6
Kecamatan Kras	6	9.7
Kecamatan Mojo	4	6.5
Kecamatan Ngadiluwih	4	6.5
Kecamatan Ngancar	2	3.2
Kecamatan Ngasem	8	12.9

Kecamatan Papar	1	1,6
Domisili	Frekuensi (F)	Presentase (%)
Kecamatan Plemahan	3	4,8
Kecamatan Plosoklaten	2	3,2
Kecamatan Puncu	3	4,8
Kecamatan Purwoasri	2	3,2
Kecamatan Semen	2	3,2
Kecamatan Tarokan	2	3,2
Kecamatan Wates	2	3,2
Total:	62	100,0

Merujuk pada penyajian data deskriptif pada Tabel 4.2 di atas, terlihat bahwa sebaran wilayah tempat tinggal responden di dalam penelitian ini bersifat sangat heterogen dan mencakup cakupan geografis yang luas. Proporsi responden terbesar berasal dari wilayah Kecamatan Ngasem, yaitu sebanyak 8 orang atau sebesar 12,9%. Selanjutnya, konsentrasi persebaran data terbesar berikutnya berada di Kecamatan Kras dengan jumlah 6 orang (9,7%) dan Kecamatan Grogol sebanyak 5 orang (8,1%). Di sisi lain, wilayah dengan keterwakilan subjek paling sedikit, antara lain berasal dari Kecamatan Badas, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Kepung, dan Kecamatan Papar, yang masing-masing hanya diwakili oleh 1 orang responden dengan persentase sebesar 1,6%.

Luasnya distribusi domisili responden yang tersebar di 22 kecamatan ini mengindikasikan bahwa Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) memiliki jangkauan aksesibilitas kemitraan dan jaringan keanggotaan yang sangat meluas di tingkat regional. Keberagaman latar belakang wilayah ini secara metodologis memberikan kontribusi positif terhadap variasi data penelitian, karena persepsi yang dihimpun tidak hanya berpusat pada satu klaster geografis tertentu, melainkan mampu

merepresentasikan kondisi riil penyandang disabilitas dari berbagai sudut wilayah di Kabupaten Kediri.

3) Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan analisis statistik deskriptif frekuensi, deskripsi mengenai tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh oleh para responden dapat dicermati pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Frekuensi (F)	Presentase (%)
Perguruan Tinggi	5	8.1
SD/MI	15	24.2
SMA/MA/SMK	20	32.3
SMP/MTS	21	33.9
Tidak Sekolah	1	1.6
Total:	62	100.0

Jika mencermati data pada Tabel 4.3, terlihat bahwa latar belakang pendidikan formal para responden cukup bervariasi, dengan persentase terbesar berada pada tingkat pendidikan menengah pertama. Jumlah responden yang menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP/MTS menjadi yang paling dominan, yaitu sebanyak 21 orang atau sekitar 33,9%. Angka ini disusul ketat oleh kelompok lulusan jenjang SMA/MA/SMK sebesar 32,3% (20 orang) dan lulusan SD/MI tingkat dasar sebanyak 24,2% (15 orang). Sementara itu, responden dengan riwayat pendidikan tinggi tercatat sebanyak 5 orang (8,1%), dan sisanya terdapat 1 orang responden yang tidak menempuh pendidikan formal dengan proporsi sebesar 1,6%.

Keberagaman tingkat pendidikan ini secara tidak langsung menggambarkan potret aksesibilitas pendidikan formal di kalangan penyandang disabilitas yang menjadi anggota

Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK). Dominasi responden pada kelompok pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, SMA) memperlihatkan bahwa sebagian besar subjek penelitian berada pada tingkat pemahaman yang cukup matang dalam mencerna instrumen penelitian, meskipun terdapat tantangan tersendiri terkait minimnya keterwakilan lulusan dari jenjang perguruan tinggi dalam struktur keanggotaan organisasi ini.

4) Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Responden

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan analisis statistik deskriptif frekuensi, gambaran umum mengenai mata pencaharian atau status pekerjaan dari para responden tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Frekuensi (F)	Presentase (%)
Pelajar/Mahasiswa	3	4.8
Tidak Bekerja	11	17.7
Wiraswasta	48	77.4
Total:	62	100.0

Merujuk pada data yang dipaparkan dalam Tabel 4.4, tampak jelas bahwa roda perekonomian para responden di dalam organisasi ini bertumpu pada sektor mandiri. Kelompok responden yang bermata pencaharian sebagai wiraswasta mencatatkan jumlah yang sangat dominan, yaitu mencapai 48 orang atau setara dengan 77,4% dari keseluruhan sampel. Di sisi lain, responden yang saat ini berstatus tidak bekerja berada di urutan berikutnya dengan proporsi sebesar 17,7% (11 orang), sedangkan sisanya merupakan kelompok responden yang masih menempuh jalur pendidikan atau berstatus sebagai pelajar/mahasiswa, antara lain sebanyak 3 orang dengan persentase sebesar 4,8%.

Tingginya persentase anggota yang bergerak di bidang wiraswasta ini memberikan sinyal positif mengenai kemandirian

ekonomi yang dimiliki oleh anggota Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK). Fokus aktivitas pada sektor wirausaha ini juga mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memiliki pengalaman langsung dalam mengelola usaha, yang mana corak latar belakang ini dapat memengaruhi sudut pandang mereka menjadi lebih praktis dan mandiri saat merespons fenomena yang diangkat dalam penelitian ini.

5) Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bergabung di PDKK

Berdasarkan hasil pengolahan data mengenai durasi atau masa keanggotaan responden sejak pertama kali bergabung di dalam organisasi Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK), klasifikasinya dipaparkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Responden Lama Bergabung di PDKK

Pekerjaan	Frekuensi (F)	Presentase (%)
< 1 Tahun	2	3.2
> 5 Tahun	41	66.1
1-5 Tahun	19	30.6
Total:	62	100.0

Menilik sajian data pada Tabel 4.5, mayoritas responden di dalam penelitian ini merupakan bagian dari anggota senior yang telah lama berkecimpung di dalam organisasi. Hal ini dibuktikan dengan dominasi kelompok responden yang memiliki masa keanggotaan lebih dari 5 tahun, yaitu sebanyak 41 orang atau setara dengan 66,1%. Selanjutnya, responden dengan masa bergabung di rentang waktu 1 hingga 5 tahun menempati posisi kedua dengan proporsi sebesar 30,6% (19 orang). Sementara itu, kelompok anggota baru dengan masa keanggotaan kurang dari 1 tahun mencatatkan jumlah yang paling sedikit, antara lain hanya sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 3,2%.

Keberadaan responden yang sebagian besar sudah bergabung di atas 5 tahun ini memberikan keuntungan tersendiri bagi akurasi hasil penelitian. Durasi keanggotaan yang panjang

tersebut menandakan bahwa para responden memiliki pemahaman, kedekatan, serta pengalaman yang sangat matang mengenai dinamika internal, program kerja, serta seluk-beluk organisasi Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK), sehingga penilaian dan jawaban yang mereka berikan dalam kuesioner cenderung lebih bernilai objektif dan reliabel.

b. **Statistik Deskriptif Variabel**

Analisis statistik deskriptif terhadap variabel penelitian diterapkan guna mengidentifikasi karakteristik distribusi data, sekaligus menangkap kecenderungan umum arah jawaban yang diberikan oleh responden pada tiap-tiap indikator. Selaras dengan peta metodologi yang telah digariskan pada Bab III, penyajian parameter deskriptif ini mencakup visualisasi nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (mean), serta standar deviasi untuk masing-masing variabel.

Secara akumulatif, kristalisasi capaian skor dari hasil olah data statistik deskriptif untuk keseluruhan variabel dipaparkan melalui bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (N=62)

Variabel Penelitian	Nilai Min	Nilai Max	Rata-Rata (Mean)	Standar Deviasi	Kategori Kecenderungan
Efektivitas Hukum Perda No. 3 Tahun 2024 (X)	30	80	59.34	8.789	Sedang
Keadilan Sosial (Y)	30	88	61.08	10.002	Sedang

Berdasarkan paparan data pada Tabel 4.6, deskripsi serta kecenderungan hasil penilaian untuk masing-masing variabel dapat diinterpretasikan secara lebih mendalam melalui uraian di bawah ini:

1) Analisis Deskriptif Efektifitas Hukum Perda No. 3 Tahun 2024 (X)

Penjabaran mengenai data deskriptif pada variabel Efektivitas Hukum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kediri didasarkan pada perolehan skor total kuesioner dari 62 responden. Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada Tabel 4.6,

variabel ini mencatatkan nilai rata-rata (mean) sebesar 59,34. Nilai tersebut apabila diklasifikasikan ke dalam rentang kriteria teoretis menunjukkan bahwa efektivitas hukum perda ini berada pada kategori Sedang. Selanjutnya, untuk sebaran data empiris di lapangan, nilai minimum yang diperoleh adalah sebesar 30,00 dan nilai maksimum yang dicapai adalah sebesar 80,00, dengan tingkat sebaran data (standar deviasi) senilai 8,79.

Guna memberikan pemaparan data yang lebih mendalam dan spesifik mengenai jawaban responden pada setiap indikator, maka akumulasi data kuesioner dijabarkan secara terperinci melalui 5 (lima) faktor efektivitas hukum sebagai berikut:

a) Faktor Hukum (Peraturan itu sendiri)

Faktor hukum dinilai melalui tiga butir pernyataan yang mengukur tingkat pemahaman serta keterpasan sosialisasi peraturan di masyarakat. Secara keseluruhan, data deskriptif pada faktor ini menunjukkan perolehan nilai yang tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan nomor 1 mengenai pengetahuan responden terhadap keberadaan Perda Disabilitas di Kabupaten Kediri yang berhasil mencatatkan nilai mean tertinggi pada variabel ini, yaitu sebesar 3,39. Capaian positif tersebut didukung oleh pernyataan nomor 2 mengenai responden yang sudah pernah mendapatkan sosialisasi peraturan dengan nilai mean 3,27, serta pernyataan nomor 3 terkait kemudahan responden dalam memahami isi peraturan daerah tersebut yang memperoleh nilai mean sebesar 3,23.

b) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum diukur melalui lima butir pernyataan untuk melihat bagaimana pelayanan dan sikap petugas instansi pemerintah terhadap penyandang disabilitas. Hasil olah data statistik menunjukkan variasi nilai yang cukup beragam. Responden memberikan penilaian yang baik pada aspek komunikasi, di mana pernyataan nomor 6 mengenai

kejelasan penjelasan petugas dalam memberikan layanan mencatatkan nilai mean sebesar 3,26, disusul pernyataan nomor 4 terkait petugas yang melayani dengan baik sebesar 3,15. Namun, nilai yang lebih rendah ditemukan pada aspek keadilan dan birokrasi, yaitu pada pernyataan nomor 8 mengenai petugas menjalankan aturan secara adil yang hanya mencapai nilai mean 2,94, serta pernyataan nomor 7 terkait adanya perasaan dipersulit saat mengurus keperluan dengan nilai mean sebesar 2,85.

17

c) Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung diidentifikasi melalui tiga butir pernyataan yang berfokus pada ketersediaan infrastruktur umum yang aksesibel. Melalui hasil kalkulasi deskriptif, faktor sarana ini menjadi sektor yang mencatatkan akumulasi skor paling rendah dibandingkan faktor-faktor lainnya. Pernyataan nomor 9 mengenai kondisi fasilitas umum di lingkungan sekitar yang sudah ramah bagi penyandang disabilitas hanya mendapatkan nilai mean sebesar 2,69. Penurunan nilai yang paling signifikan dari seluruh instrumen kuesioner berada pada pernyataan nomor 11, yaitu mengenai sarana publik yang belum sesuai dengan kebutuhan riil penyandang disabilitas, dengan perolehan nilai mean terendah sebesar 2,23.

d) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dinilai melalui lima butir pernyataan yang merekam pola interaksi sosial serta penerimaan lingkungan terhadap keberadaan kelompok disabilitas. Secara umum, persebaran data pada faktor masyarakat ini berada dalam kondisi yang stabil dan baik. Hal tersebut dibuktikan oleh pernyataan nomor 12 mengenai perasaan diterima dengan baik di lingkungan sekitar dengan nilai mean sebesar 3,18. Nilai yang baik juga ditunjukkan pada pernyataan nomor

14 mengenai masyarakat yang menghargai keberadaan responden serta pernyataan nomor 16 terkait kesediaan masyarakat dalam mendukung aktivitas disabilitas, yang keduanya memperoleh nilai mean seimbang sebesar 3,16. Di sisi lain, indikator negatif pada pernyataan nomor 13 mengenai pengalaman mendapatkan perlakuan merugikan mencatatkan nilai mean sebesar 2,84.

e) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dievaluasi melalui empat butir pernyataan yang meninjau adat istiadat, nilai, serta pandangan kolektif lingkungan tempat tinggal responden. Data deskriptif memperlihatkan nilai yang cukup baik pada pernyataan nomor 17 mengenai lingkungan tempat tinggal yang menghargai penyandang disabilitas dengan capaian mean 3,11, yang diikuti oleh pernyataan nomor 20 mengenai dukungan budaya setempat terhadap perlakuan setara dengan nilai mean sebesar 3,05. Namun, faktor kebudayaan ini masih menghadapi tantangan sosial yang terlihat pada pernyataan nomor 19, di mana indikator mengenai keberadaan pandangan atau stigma negatif yang masih melekat di lingkungan masyarakat mencatatkan nilai mean sebesar 2,52.

2) Analisis Deskriptif Keadilan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Y)

²³ Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada Tabel 4.6, variabel ini mencatatkan nilai rata-rata (mean) akumulatif sebesar 61,08. Nilai tersebut apabila diklasifikasikan ke dalam rentang kriteria teoretis menunjukkan bahwa keadilan sosial bagi penyandang disabilitas di lokasi penelitian berada pada kategori Sedang. Selanjutnya, untuk sebaran data empiris di lapangan, nilai minimum yang diperoleh responden adalah sebesar 30,00 dan nilai maksimum yang dicapai adalah sebesar 88,00, dengan tingkat sebaran data (standar deviasi) senilai 10,00.

Guna memberikan pemaparan data yang lebih mendalam mengenai jawaban responden pada setiap indikator, maka akumulasi data kuesioner dijabarkan secara terperinci melalui 3 (tiga) prinsip keadilan sosial sebagai berikut:

a) **Prinsip Kebebasan yang Setara (*Equal Liberty Principle*)**

Prinsip kebebasan yang setara dinilai melalui tujuh butir pernyataan awal (pernyataan 1 sampai 7) yang mengukur hak dasar, perlindungan hukum, dan kebebasan sosial responden. Secara keseluruhan, data deskriptif menunjukkan respon yang cukup positif pada aspek pemenuhan hak normatif. Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan nomor 1 mengenai perasaan memiliki hak yang sama sebagai warga negara yang mencatatkan nilai mean tertinggi pada prinsip ini, yaitu sebesar 3,45. Capaian baik tersebut diikuti oleh pernyataan nomor 4 terkait perasaan dihargai sebagai bagian dari masyarakat (nilai mean 3,08) serta pernyataan nomor 3 mengenai perolehan perlindungan hukum yang sama (nilai mean 3,03).

Meskipun demikian, terdapat indikator yang menunjukkan adanya keterbatasan kebebasan di lapangan. Hal ini terlihat pada pernyataan nomor 2 mengenai kondisi disabilitas yang membatasi kebebasan sehari-hari (nilai mean 2,66), pernyataan nomor 5 terkait keterbatasan menentukan pilihan hidup (nilai mean 2,63), serta pernyataan nomor 7 mengenai pandangan bahwa penyandang disabilitas belum sepenuhnya memperoleh kebebasan yang setara dalam kehidupan sosial yang memperoleh nilai mean terendah pada prinsip ini, yaitu sebesar 2,26.

b) **Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*)**

Prinsip perbedaan diukur melalui delapan butir pernyataan (pernyataan 8 sampai 15) untuk melihat sejauh mana adanya perhatian khusus, pemenuhan kebutuhan spesifik, dan jaminan kesejahteraan yang diberikan guna meminimalkan

ketimpangan bagi penyandang disabilitas. Hasil olah data statistik menunjukkan variasi nilai yang cukup berimbang. Responden memberikan penilaian yang baik pada pernyataan nomor 14 mengenai adanya upaya yang mendukung kesejahteraan penyandang disabilitas dengan nilai mean sebesar 3,02, yang didukung oleh pernyataan nomor 8 terkait adanya dukungan dalam aktivitas sehari-hari dengan nilai mean sebesar 3,00.

Namun, nilai yang lebih rendah ditemukan pada beberapa aspek pelayanan dan jaminan sosial. Hal tersebut ditunjukkan pada pernyataan nomor 10 mengenai adanya kemudahan yang membantu mengurangi hambatan (nilai mean 2,89) dan pernyataan nomor 11 terkait kurangnya perhatian yang layak (nilai mean 2,63). Penurunan nilai yang paling signifikan terlihat pada pernyataan nomor 9 mengenai kebutuhan khusus yang sering tidak menjadi prioritas (nilai mean 2,39) serta pernyataan nomor 13 dan 15 yang berkaitan dengan kurangnya penyesuaian fasilitas dan hambatan memperoleh bantuan sosial yang sama-sama mencatatkan nilai mean sebesar 2,31.

c) **Prinsip Kesempatan yang Adil (*Fair Equality of Opportunity*)**

Prinsip kesempatan yang adil dievaluasi melalui tujuh butir pernyataan akhir (pernyataan 16 sampai 22) yang meninjau akses penyandang disabilitas dalam sektor ketenagakerjaan, pengembangan potensi diri, serta partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Data deskriptif memperlihatkan adanya optimisme yang sangat kuat pada pernyataan nomor 22 mengenai keyakinan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik, dengan capaian mean sebesar 3,34. Nilai yang baik juga ditunjukkan pada pernyataan nomor 21 mengenai kesempatan mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan (nilai mean 3,19) serta pernyataan nomor 19 terkait kesempatan mengembangkan potensi diri (nilai mean 3,03).

Kendati demikian, prinsip ini menghadapi tantangan besar pada sektor ekonomi dan pembatasan sosial. Hal ini tecermin dari pernyataan nomor 18 mengenai adanya perlakuan yang membatasi kesempatan dalam kehidupan masyarakat (nilai mean 2,55) serta pernyataan nomor 20 terkait perasaan bahwa kesempatan ikut kegiatan sosial masih terbatas (nilai mean 2,27). Adapun nilai terendah dari seluruh instrumen kuesioner variabel Y ini berada pada pernyataan nomor 16, yaitu mengenai persepsi responden yang merasa memiliki peluang kerja lebih kecil dibandingkan masyarakat lain, dengan perolehan nilai mean terkecil yaitu sebesar 2,15.

122

2. Uji Prasyarat Analisis

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat distribusi data pada nilai residual melalui analisis One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil pengujian statistik tersebut disajikan secara ringkas dalam tabel berikut:

114

Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas

Model Analisis	Nilai Kolmogorov-Smirnov	Signifikansi (Sig.)	Keterangan
Nilai Residual (X terhadap Y)	0,095	0,200	Normal

14

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Test Statistic atau nilai Kolmogorov-Smirnov yang diperoleh adalah sebesar 0,095. Selanjutnya, nilai mencatatkan angka sebesar 0,200. Oleh karena nilai signifikansi yang dihasilkan tersebut lebih besar dari taraf standar yang ditentukan ($0,200 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memiliki nilai residual yang berdistribusi secara normal. Dengan demikian, data dalam penelitian ini dinyatakan sah dan memenuhi syarat asumsi klasik untuk digunakan pada analisis statistik selanjutnya.

126

3

9

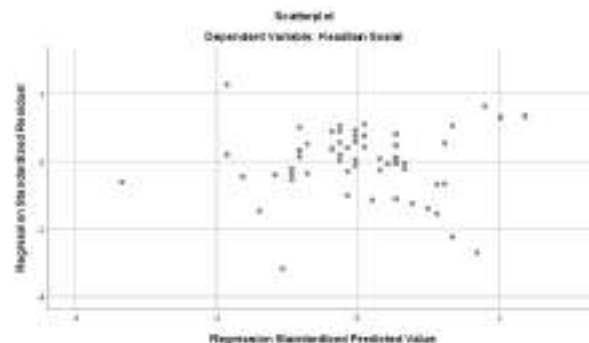
5

b. Uji Linieritas

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada Bab 3, pengujian linearitas dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan analisis, yaitu analisis visual menggunakan grafik *scatterplot* dan analisis statistik formal menggunakan tabel ANOVA *Linearity* pada program SPSS dengan batas kritis signifikansi sebesar 0,05.

Langkah pertama dilakukan melalui analisis visual untuk melihat tren sebaran data pada grafik *scatterplot* yang disajikan pada Gambar 4.1 berikut:

Gambar 4. 1 Grafik Scatterplot Uji Linearitas



Berdasarkan analisis visual pada Gambar 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik data penelitian menyebar membentuk arah tren yang jelas dan tidak membentuk pola kurva melengkung yang ekstrem (seperti parabola atau huruf U). Berdasarkan kriteria penilaian visual yang telah dirumuskan, sebaran data ini menunjukkan indikasi awal bahwa hubungan antar variabel bersifat linear.

Untuk memperkuat hasil evaluasi visual tersebut, tahapan kedua dilakukan melalui pengujian statistik formal menggunakan komponen utama pada tabel ANOVA *Linearity* yang dirangkum dalam Tabel 4.x berikut:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Linearitas Hubungan Variabel

Komponen Analisis	Nilai F	Signifikansi (Sig.)
Linearity	287,250	0,000
Deviation from Linearity	4,129	0,000

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.8, diperoleh nilai F-hitung pada komponen *Linearity* sebesar 287,250 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari batas kritis 0,05 ($0,000 < 0,05$), yang menunjukkan hasil yang signifikan. Sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan yang diatur pada Bab 3, jika nilai *Linearity* menunjukkan hasil yang signifikan (nilai Sig. $< 0,05$), maka model hubungan linear dinyatakan sudah sangat cocok dan kuat dalam menjelaskan varians data penelitian.

Sementara itu, pada komponen *Deviation from Linearity*, diperoleh nilai F-hitung sebesar 4,129 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000. Meskipun nilai *Deviation from Linearity* berada di bawah 0,05 (signifikan), kondisi tersebut tidak lagi dipermasalahkan karena kontribusi komponen linear dalam model ini terbukti tetap dominan dan memadai untuk melanjutkan analisis regresi linear sederhana.

c. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil visual dengan merujuk kembali pada tampilan grafik *Scatterplot* yang telah disajikan pada Gambar 4.1, terlihat bahwa titik-titik data (residual) menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Selain itu, titik-titik data tidak berkumpul di satu tempat saja serta tidak membentuk suatu pola geometris tertentu yang jelas atau teratur (seperti pola bergelombang, melengkung tajam, atau pola corong yang melebar kemudian menyempit).

Melalui karakteristik sebaran data visual tersebut, maka dapat disimpulkan secara pasti bahwa model regresi dalam penelitian ini sama sekali tidak mengalami gejala atau masalah heteroskedastisitas. Dengan demikian, asumsi klasik mengenai kesamaan varians residual (*homoskedastisitas*) telah terpenuhi secara sah, sehingga hubungan antara variabel Efektivitas Hukum Perda (X) dan variabel Keadilan Sosial (Y) dinyatakan valid, stabil, dan bebas dari gangguan bias untuk dilanjutkan ke tahap analisis regresi berikutnya.

3. Analisis Regresi Linear Sederhana

Penggunaan analisis regresi linear sederhana dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur arah hubungan antar variabel serta memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan perubahan variabel independen. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS, diperoleh hasil yang disajikan pada tabel berikut:

Gambar 4. 9 Hasil Regresi Linier Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients (B)	Standart Error	Beta
1 (Constant)	5.767	5.055	-
Efektivitas Hukum (X)	0.932	0.084	0.819

Berdasarkan nilai komponen *Unstandardized Coefficients* (B) yang tertera pada Tabel 4.9, diperoleh nilai konstanta (*a*) sebesar 5,767 dan koefisien regresi variabel Efektivitas Hukum Perda (*b*) sebesar 0,932. Melalui parameter tersebut, maka struktur model persamaan regresi linear sederhana dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 5.767 + 0.93X$$

Persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai Konstanta (*a*) sebesar 5.767 Nilai ini mencerminkan estimasi besaran nilai variabel Keadilan Sosial (Y) apabila variabel Efektivitas Hukum Perda (X) diasumsikan berada pada kondisi konstan, statis, atau bernilai nol (0). Artinya, tanpa adanya intervensi dari efektivitas

hukum, nilai dasar dari keadilan sosial yang terbentuk adalah sebesar 5,767 satuan.

- b. Koefisien Regresi Variabel Efektivitas Hukum Perda (b) bernilai positif sebesar 0.932. Koefisien ini menunjukkan adanya hubungan linear yang searah dan berbanding lurus antara kedua variabel. Secara empiris, nilai ini mengindikasikan bahwa setiap terjadi peningkatan pada variabel Efektivitas Hukum Perda (X) sebesar satu satuan, maka secara sistematis diprediksi akan meningkatkan nilai variabel Keadilan Sosial (Y) sebesar 0.932 satuan, dengan asumsi variabel lain di luar model bernilai konstan (*ceteris paribus*).
4. Uji Signifikansi (Uji t)

Setelah melakukan pemodelan regresi, langkah analisis selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis melalui uji T secara parsial. Pengujian ini dilakukan untuk membuktikan apakah keterkaitan antara Efektivitas Hukum Perda (X) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Keadilan Sosial (Y).

Berdasarkan hasil olah data, parameter uji T disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 10 Hasil Uji T

Model	T Hitung	Signifikansi (Sig.)	Keterangan
Efektivitas Hukum (X)	11,060	0,000	Hipotesis Diterima (Signifikan)

Dasar pengambilan keputusan statistik dalam Uji T ini didasarkan pada perbandingan nilai signifikansi (Sig.) terhadap taraf kekeliruan ($\alpha=0,05$) serta analisis nilai t hitung, yaitu:

- a. Melalui Nilai Signifikansi (Sig.) Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.10, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena nilai probabilitas tersebut jauh lebih kecil daripada taraf kekeliruan yang ditoleransi yaitu 5% ($0,000 < 0,05$), maka model ini berada pada area penolakan hipotesis nol (H_0).
- b. Melalui Perbandingan Nilai t Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai t hitung yang diperoleh adalah sebesar 11,060. Apabila angka ini

disandingkan dengan t tabel standar pada derajat kebebasan tertentu, nilai t hitung penelitian ini jauh lebih besar ($t_{hitung} > t_{tabel}$), yang menandakan tingkat signifikansi yang sangat kuat.

Mencermati kedua parameter di atas, maka kesimpulan akhir dari pengujian ini adalah Menolak H_0 dan Menerima H_1 . Dengan demikian, diperoleh bukti empiris yang valid untuk menyatakan bahwa Efektivitas Hukum Perda (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keadilan Sosial (Y).

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil pemrosesan data menggunakan program SPSS, ringkasan hasil estimasi nilai koefisien determinasi disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,819	0,671	0,665	5,785

Berdasarkan sajian data pada Tabel 4.11 di atas, pencantuman istilah Model 1 pada bagian awal tabel mengindikasikan bahwa penelitian ini hanya menggunakan satu susunan kombinasi variabel saja di dalam sistem komputasi SPSS, yang mana model tersebut murni menguji pengaruh tunggal dari Efektivitas Hukum Perda terhadap Keadilan Sosial tanpa adanya pembanding atau model alternatif lain. Melalui struktur model tersebut, diperoleh nilai R Square atau koefisien determinasi sebesar 0,671 yang menunjukkan bahwa variabel Efektivitas Hukum Perda (X) memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 67,10% terhadap perubahan variabel Keadilan Sosial (Y).

Sementara itu, sisa persentase sebesar 32,90% dijelaskan oleh variasi variabel-variabel lain di luar model penelitian ini atau faktor-faktor lain yang tidak turut diukur dalam skripsi ini. Di samping nilai determinasi, didapatkan pula nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,819 yang menandakan bahwa tingkat keeratan hubungan linear antara variabel Efektivitas Hukum Perda dengan Keadilan Sosial berada dalam kategori

sangat kuat, dikarenakan indeks koefisiennya berada pada rentang angka di atas 0,80 dan mendekati angka 1.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan kuantitatif yang telah diperoleh melalui program statistik SPSS, pengujian hipotesis secara formal menetapkan keputusan untuk menolak Hipotesis Nol (H_0) dan menerima Hipotesis Alternatif (H_1). Ketetapan ini didasarkan pada perolehan nilai t-hitung variabel Efektivitas Hukum Perda yang sangat besar, yaitu sebesar 11,060 dengan tingkat signifikansi (Sig.) sebesar 0,000, yang berada jauh di bawah ambang batas kritis 0,05. Angka-angka statistik pengujian parsial (Uji t) ini menyajikan sebuah bukti empiris yang sangat valid dan sah di lapangan bahwa variabel Efektivitas Hukum Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyandang Disabilitas (X) memiliki pengaruh yang positif, searah, dan bernilai sangat signifikan terhadap Keadilan Sosial bagi Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) (Y).

Penemuan ini membuktikan secara nyata bahwa Peraturan Daerah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai teks normatif yang pasif, melainkan bertindak sebagai produk hukum lokal yang memiliki kekuatan mengikat kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah di tingkat lokal. Keterkaitan searah ini memberikan logika berpikir yang sangat konkrit di lapangan bahwa setiap ada upaya peningkatan, penguatan, serta konsistensi dalam mengimplementasikan aturan hukum Perda tersebut, maka akan langsung berbanding lurus dengan peningkatan pemenuhan rasa keadilan sosial yang didapatkan oleh para penyandang disabilitas yang bernaung di dalam organisasi Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK). Sebaliknya, setiap bentuk hambatan atau kelonggaran dalam pelaksanaan aturan ini akan menjadi pemicu utama yang langsung menurunkan derajat pemenuhan hak-hak keadilan bagi mereka di lingkungan sosial.

Tercapainya angka signifikansi yang sangat kuat pada pengujian parsial tersebut menuntut analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum tersebut dapat bekerja secara efektif di tataran empiris. Jika keberhasilan kausalitas ini diurai menggunakan pisau analisis Teori Efektivitas Hukum dari

Soerjono Soekanto, kita dapat melihat bahwa bertumbuhnya rasa keadilan sosial bagi anggota Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) dipicu oleh bekerjanya lima pilar hukum yang saling berkelindan di wilayah Kabupaten Kediri.

Faktor pertama yang menjadi landasan utama dari efektivitas ini adalah karakteristik dari hukum atau peraturan itu sendiri. Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyandang Disabilitas secara normatif telah berhasil menciptakan kepastian hukum yang sangat baik melalui rumusan pasal yang responsif, inklusif, dan berpihak pada hak-hak kelompok rentan. Kehadiran regulasi ini memberikan kepastian hukum yang positif berkat penyusunan kalimatnya yang lugas dan eksplisit, sehingga meminimalisasi risiko terjadinya ambiguitas atau salah penafsiran. Fakta di lapangan membuktikan bahwa tingkat pemahaman dan pengetahuan internal organisasi Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) mengenai esensi regulasi ini berada pada kategori yang sangat tinggi. Keberhasilan ini tidak lepas dari ketepatan sasaran agenda sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ketika sebuah produk hukum daerah dapat diakses, diketahui, dan dipahami dengan baik oleh subjek hukum yang diaturnya, maka fondasi awal dari efektivitas hukum dalam kerangka otonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan lokal telah berhasil terpenuhi.

Namun, kepastian tertulis tersebut tidak akan memiliki daya ubah sosial tanpa digerakkan oleh faktor penegak hukum selaku pilar kedua. Perwujudan pengaruh positif dalam model regresi ini mencerminkan adanya transformasi kinerja yang lebih baik dari aparat instansi pemerintah di Kabupaten Kediri dalam memperlakukan penyandang disabilitas. Responden merasakan adanya iklim pelayanan publik yang ramah, komunikatif, serta dibarengi dengan kejelasan informasi penanganan yang diberikan oleh petugas di lapangan. Kendati demikian, analisis sosiologis mencatat adanya ruang evaluasi kritis pada aspek keadilan birokrasi, di mana sebagian anggota organisasi masih merasakan adanya prosedur administrasi yang kaku dan terkesan mempersulit kelompok disabilitas saat mengurus keperluan tertentu. Fenomena ini menegaskan bahwa penegak hukum memegang peranan dinamis, keramahan

sikap aparat harus diimbangi dengan konsistensi dan integritas tinggi untuk menerapkan pasal perlindungan tanpa pandang bulu, sebab kian adil pelayanan birokrasi dilakukan, maka kian melonjak pula persepsi keadilan sosial yang dirasakan oleh publik.

Tantangan paling berat yang menguji efektivitas regulasi ini di dunia nyata berada pada faktor sarana atau fasilitas penunjang. Hasil evaluasi empiris menunjukkan bahwa sektor infrastruktur fisik masih menjadi hambatan terbesar yang memicu terjadinya kesenjangan material di Kabupaten Kediri. Ruang publik dan fasilitas umum yang tersedia saat ini dinilai belum sepenuhnya aksesibel serta belum mampu menjawab kebutuhan riil para penyandang disabilitas secara utuh. Minimnya jalur landai (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, terbatasnya ubin pemandu (*guiding block*) bagi tunanetra, serta belum optimalnya sarana penunjang di kantor-kantor pelayanan publik menjadi bukti nyata bahwa implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2024 belum berjalan seimbang antara aspek hukum normatif dan kesiapan fasilitas materiilnya. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, keterbatasan anggaran, fasilitas, dan alat pendukung ini bertindak sebagai batu sandungan utama yang menahan laju hukum untuk mencapai efektivitas mutlak.

Hambatan sarana fisik inilah yang secara ilmiah menjelaskan mengapa data penelitian sempat memunculkan variasi penyimpangan (*outliers*) statistik, karena di satu sisi aturan hukum sudah memerintahkan kesetaraan, namun di sisi lain fasilitas publik di lapangan belum siap mendukung secara menyeluruh. Meskipun didera oleh keterbatasan infrastruktur fisik, efektivitas hukum Perda ini tetap mampu memberikan kontribusi yang kuat karena didorong oleh faktor masyarakat dan faktor kebudayaan tempat hukum itu diberlakukan.

Basis sosial di Kabupaten Kediri secara umum telah menunjukkan modal empati dan kesadaran hukum yang sangat stabil. Hal ini dibuktikan dengan tingginya pengakuan dari para penyandang disabilitas yang merasa diterima dengan baik, dihargai eksistensinya, serta memperoleh dukungan moral yang luas dari warga sekitar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Penerimaan

sosial yang kondusif ini bertindak sebagai benteng yang meminimalisir tindakan diskriminatif di ruang publik.

Walaupun pada aspek kebudayaan lokal masih ditemukan tantangan berupa sisa-sisa stigma negatif atau pandangan stereotip lama terhadap kelompok disabilitas, pergeseran nilai budaya masyarakat Kabupaten Kediri yang semakin terbuka dan inklusif terbukti mampu mengunci jalannya penegakan hukum ini ke arah yang positif. Keselarasan antara nilai moral kebudayaan masyarakat dan aturan formal Perda Nomor 3 Tahun 2024 inilah yang pada akhirnya menjaga martabat sosial anggota Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) dan memastikan jaminan hak-hak mereka tetap terpenuhi dengan baik di tengah interaksi sosial.

Keberhasilan instrumen hukum daerah dalam membangun keselarasan budaya tersebut secara linier memicu implikasi teoretis yang mendalam terhadap perwujudan hak-hak substantif di lapangan. Apabila jalinan pengaruh positif dari angka t -hitung sebesar 11,060 ini dielaborasi secara komprehensif menggunakan Teori Keadilan Sosial yang diformulasikan oleh John Rawls, maka eskalasi kesejahteraan bagi segenap anggota Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) dapat ditinjau melalui pemenuhan tiga prinsip keadilan distributif yang saling terintegrasi secara sistemik.

Pada tataran filosofis yang mendasar, prinsip pertama mengenai kebebasan yang setara (*Equal Liberty Principle*) menunjukkan adanya kecenderungan respons yang cukup positif pada aspek pemenuhan hak-hak normatif. Melalui Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK), para anggotanya secara bersama-sama menegaskan keyakinan bahwa mereka mempunyai hak dan posisi yang sepenuhnya sejajar dengan warga negara lainnya di mata hukum. Sentimen positif ini berkorelasi langsung dengan adanya pengakuan sosiologis di mana mereka merasa dihargai sebagai bagian integral dari masyarakat, serta adanya kepastian terhadap perolehan perlindungan hukum yang setara di tingkat lokal Kabupaten Kediri. Keberhasilan pemenuhan hak normatif ini membuktikan bahwa kehadiran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 telah sukses meletakkan dasar-dasar kesetaraan kedudukan awal

(*original position*) yang memihak pada martabat kemanusiaan kelompok disabilitas.

Namun demikian, pilar kebebasan yang setara ini nyatanya masih menghadapi dilema keterbatasan yang cukup nyata dalam realitas praktis di lapangan. Di balik pengakuan hak secara formal, para responden masih mengidentifikasi bahwa kondisi disabilitas secara fisik acap kali membatasi ruang kebebasan mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam hal otonomi menentukan pilihan hidup secara mandiri.

Keterbatasan fasilitas fisik publik di wilayah Kabupaten Kediri inilah yang memicu munculnya pandangan kolektif di internal organisasi bahwa penyandang disabilitas belum sepenuhnya memperoleh kebebasan yang setara dalam kehidupan sosial yang sesungguhnya. Hal ini membuktikan bahwa jaminan kebebasan di atas kertas belum diimbangi dengan kesiapan infrastruktur inklusif di dunia nyata. Dalam pandangan akademik, hambatan kebebasan praktis ini timbul karena pengakuan hukum di atas kertas belum secara instan mampu meruntuhkan pembatasan fisik di ruang publik, sehingga kebebasan yang dirasakan oleh anggota Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) masih berada dalam fase transisi dari kesetaraan formal menuju kesetaraan substantif. Kondisi ini kemudian berkelindan secara teoritis dengan prinsip kedua dari John Rawls, yaitu prinsip perbedaan (*Difference Principle*). Teori tersebut memuat sebuah dalil moral bahwa ketimpangan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi dalam masyarakat hanya dapat dibenarkan apabila kebijakan hukum yang diambil mampu memberikan keuntungan atau kemanfaatan terbesar bagi kelompok bagi kelompok yang paling rentan atau kurang beruntung (*the least advantaged*).

Implementasi prinsip perbedaan di Kabupaten Kediri sejauh ini menunjukkan adanya variasi kondisi yang cukup berimbang di lapangan. Anggota organisasi memberikan penilaian yang sangat positif terhadap adanya upaya-upaya nyata dari instansi pemerintah daerah yang mendukung kesejahteraan penyandang disabilitas, yang dibarengi dengan munculnya dukungan sosial yang kuat dalam aktivitas sehari-hari dari lingkungan warga sekitar. Sayangnya, aktualisasi prinsip perbedaan ini masih membentur rapor

yang rendah pada aspek pelayanan khusus, penyesuaian fasilitas inklusif, dan jaminan sosial yang merata.

Responden mengonfirmasi bahwa penyediaan kemudahan fisik untuk mengurangi hambatan mobilitas masih minim dilakukan, yang berjalan searah dengan masih dirasakannya kurangnya perhatian yang layak dari pemangku kebijakan lokal. Catatan kritis terbesar dalam prinsip perbedaan ini mendeteksi bahwa kebutuhan spesifik penyandang disabilitas sering kali belum dijadikan sebagai skala prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini berakibat pada kurangnya penyesuaian fasilitas inklusif di ruang publik serta timbulnya hambatan bagi anggota Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) untuk memperoleh akses bantuan sosial yang setara. Sifat pemenuhan hak yang belum merata akibat keterbatasan sarana fisik inilah yang secara ilmiah menjelaskan mengapa uji formal linearitas sebelumnya menghasilkan nilai *Deviation from Linearity* sebesar 0,000, sebab intervensi kebijakan daerah melalui prinsip perbedaan belum menyentuh seluruh kebutuhan materiil disabilitas secara komprehensif.

Meskipun implementasi prinsip perbedaan masih menghadapi kendala material, prinsip ketiga mengenai kesempatan yang adil (*Fair Equality of Opportunity*) tetap menunjukkan adanya iklim optimisme dan ekspektasi masa depan yang sangat kuat dari internal organisasi Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK). Para penyandang disabilitas memiliki keyakinan yang tinggi bahwa mereka memiliki peluang yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik melalui berlakunya regulasi daerah ini. Optimisme tersebut didukung oleh fakta terbukanya kesempatan bagi anggota untuk mengikuti berbagai pelatihan peningkatan kapasitas (*skill*) sesuai kebutuhan mereka, serta adanya ruang yang luas untuk mengembangkan potensi diri secara mandiri tanpa adanya sekat diskriminasi yang kaku. Walaupun iklim optimisme internal terbangun dengan kuat, prinsip kesempatan yang adil ini nyatanya harus berhadapan dengan tantangan struktural yang besar pada sektor ekonomi dan pembatasan sosial. Para responden masih merasakan adanya perlakuan eksternal yang membatasi ruang gerak kesempatan mereka

dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk masih terbatasnya akses untuk terlibat dalam kegiatan sosial kolektif.

Hambatan paling krusial dan menjadi titik paling kritis dari seluruh indikator keadilan sosial berada pada persepsi responden yang merasa memiliki peluang kerja yang jauh lebih kecil dibandingkan masyarakat non-disabilitas. Hambatan dalam sektor ketenagakerjaan formal ini menjadi bukti konkrit bahwa pasar kerja di Kabupaten Kediri belum sepenuhnya inklusif dan belum sepenuhnya mematuhi amanat kuota penyerapan tenaga kerja bagi disabilitas.

Secara keseluruhan, jalinan ketiga prinsip John Rawls ini mengunci kesimpulan substantif untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini. Angka t-hitung yang signifikan (11,060) terbukti bahwa Efektivitas Hukum Perda Nomor 3 Tahun 2024 menjadi instrumen utama yang membuka akses terhadap hak kebebasan dasar dan keadilan dalam memperoleh kesempatan bagi penyandang disabilitas. Namun, belum optimalnya penegakan prinsip perbedaan akibat keterbatasan sarana fisik publik dan sempitnya peluang kerja formal inilah yang menjadi alasan logis mengapa pencapaian Keadilan Sosial bagi Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) belum mencapai titik kesempurnaan linear murni, sehingga penguatan efektivitas hukum di masa depan wajib diarahkan pada pemenuhan infrastruktur dan akses ekonomi yang inklusif.

Temuan empiris dalam penelitian ini, yang membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan, memberikan kontribusi teoretis yang berharga sekaligus menjadi bukti pendukung yang memperkuat kesimpulan para peneliti terdahulu. Pada bagian efektivitas hukum, masalah kekurangan fasilitas fisik di Kabupaten Kediri ternyata sangat mirip dan mendukung hasil penelitian (Rhakasiwi, 2023) yang meneliti tentang Perda Disabilitas di Kota Bandung. Kedua penelitian ini sama-sama menemukan fakta bahwa hambatan terbesar dalam menjalankan aturan di daerah adalah keterbatasan sarana umum yang belum ramah bagi pengguna disabilitas. Namun, jika penelitian (Rhakasiwi, 2023) menyebutkan aturan tidak efektif karena aparatnya lemah, hasil penelitian pada anggota Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri

(PDKK) sudah ini menyajikan perspektif pelengkap yang jauh lebih optimis. Nilai t-hitung yang tinggi (11,060) membuktikan bahwa aparat pemerintah di Kabupaten Kediri sudah bekerja dengan lebih baik dan ramah dalam menjalankan Perda Nomor 3 Tahun 2024. Hal ini membuat aturan tetap berjalan efektif meskipun fasilitas fisik di lapangan masih terbatas.

Terkait aspek pemenuhan keadilan sosial, keberagaman respons yang diberikan oleh informan dalam riset ini mengonfirmasi temuan (Sabila, 2025) mengenai pemenuhan hak disabilitas di tingkat daerah. Kedua penelitian ini sama-sama membuktikan bahwa pembagian fasilitas khusus dan jaminan hak bagi penyandang disabilitas di dunia nyata memang belum berjalan sempurna dan belum merata. Kekurangan fasilitas publik yang dilaporkan oleh Sabila (2025) tersebut menjadi alasan masuk akal mengapa uji linearitas pada anggota Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) menghasilkan nilai *Deviation from Linearity* sebesar 0,000. Hambatan fasilitas di Kabupaten Kediri ini menjadi bukti bahwa penerapan prinsip perbedaan (*Difference Principle*) John Rawls untuk mengutamakan kebutuhan kelompok disabilitas memang masih menghadapi kendala yang sama dengan daerah-daerah lain. Meskipun demikian, penelitian ini berhasil melengkapi kekurangan riset sebelumnya dengan membuktikan bahwa sikap masyarakat Kabupaten Kediri yang penuh empati dan menghargai perbedaan menjadi modal sosial yang sangat kuat untuk menjaga agar Keadilan Sosial bagi seluruh anggota Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) tetap dapat terwujud.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Hukum Perda Nomor 3 Tahun 2024 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keadilan Sosial bagi Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK). Hal ini dibuktikan oleh nilai *t*-hitung yang sangat tinggi sebesar 11,060 (Sig. 0,000) serta kontribusi pengaruh (*R Square*) sebesar 67,10%. Hubungan searah ini menunjukkan bahwa semakin efektif penegakan aturan hukum Perda di lapangan melalui pelayanan aparat yang responsif, maka semakin meningkat pula pemenuhan rasa keadilan sosial yang dirasakan oleh anggota PDKK. Meskipun masih terdapat kendala fisik berupa keterbatasan sarana umum di Kabupaten Kediri (terbaca dari nilai *Deviation from Linearity* 0,000), kuatnya modal sosial dan empati masyarakat sekitar terbukti mampu mendukung berjalannya regulasi ini, sehingga hak kebebasan dasar serta kesempatan bagi penyandang disabilitas tetap dapat terpenuhi dengan baik.

B. Implikasi

Temuan dalam riset ini membawa dua implikasi penting, yaitu secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dan Teori Keadilan John Rawls dengan membuktikan bahwa penegakan hukum daerah yang efektif di dunia nyata (*law in action*) merupakan kunci utama untuk mendistribusikan keadilan sosial bagi kelompok rentan.

Secara praktis, hasil ini menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri tidak boleh berhenti pada pengesahan regulasi di atas kertas saja, melainkan harus fokus membenahi hambatan terbesar di lapangan, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur fisik yang aksesibel serta membuka peluang kerja formal yang inklusif. Langkah nyata tersebut mutlak diperlukan agar pemenuhan hak keadilan tidak hanya dirasakan oleh anggota organisasi Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) saja, melainkan dapat

terwujud secara merata bagi seluruh penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Kediri.

49

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada aspek pengumpulan data primer dan cakupan variabel metodologis. Di lapangan, mayoritas responden mengalami kesulitan teknis yang cukup besar saat mengisi butir pernyataan kuesioner melalui platform *Google Form* akibat variasi kondisi fisik dan kognitif yang berbeda. Selain kendala teknis tersebut, penelitian ini pada awalnya memuat variabel tingkat pendidikan, namun variabel pendidikan tersebut terpaksa dikeluarkan dari analisis karena tidak memenuhi syarat kelayakan (tidak lolos uji validitas dan reliabilitas). Akibat gugurnya variabel tersebut, pengujian dalam skripsi ini dibatasi pada model regresi linear sederhana yang hanya mengukur pengaruh tunggal Efektivitas Hukum Perda saja. Hal ini menyebabkan sisa persentase pengaruh sebesar 32,90% pada Keadilan Sosial ¹³³ dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model seperti tingkat pendapatan ekonomi atau akses jaminan sosial pusat yang tidak turut diukur dalam penelitian ini.

D. Saran

1. Masukan untuk Pemanfaatan Hasil Penelitian

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Kediri:

Hasil penelitian yang membuktikan pengaruh kuat (67,10%) Efektivitas Hukum Perda terhadap Keadilan Sosial ini diharapkan menjadi landasan kebijakan untuk mengalokasikan anggaran daerah secara inklusif. Pemerintah daerah disarankan fokus mempercepat pemenuhan sarana fisik publik (jalur landai dan ubin pemandu) serta membuka perluasan kuota kerja formal agar manfaat keadilan substantif dapat dirasakan secara merata oleh seluruh penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri, bukan hanya bagi anggota organisasi PDKK saja.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum:

Kinerja pelayanan yang komunikatif wajib dipertahankan dan diwujudkan ke dalam standardisasi pelayanan birokrasi yang adil,

konsisten, serta nondiskriminatif guna mengeliminasi hambatan administrasi yang dirasakan kelompok disabilitas di lapangan.

2. Solusi untuk Mengatasi Kendala Penelitian

a. Solusi Kendala Pengisian Kuesioner (*Google Form*):

Bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji subjek penyandang disabilitas, disarankan untuk tidak hanya mengandalkan instrumen digital kuesioner daring (*Google Form*). Solusi terbaik untuk mengatasi hambatan fisik dan kognitif responden di lapangan adalah sejak awal merancang metode pengumpulan data secara bauran (*mixed-method*), yaitu mengombinasikan kuesioner dengan teknik wawancara terstruktur secara langsung (*home visit* secara menyeluruh) atau menyediakan lembar instrumen fisik cetak (*hardcopy*) dengan huruf yang diperbesar/fasilitas audio.

b. Solusi Gugurnya Variabel Pendidikan (Validitas/Reliabilitas):

Terkait gugurnya variabel tingkat pendidikan karena tidak memenuhi syarat kelayakan uji instrumen di SPSS, peneliti mendatang disarankan untuk melakukan pilot study (uji coba kuesioner skala kecil) terlebih dahulu sebelum turun ke lapangan. Selain itu, kalimat pada butir pernyataan kuesioner pendidikan harus dirumuskan ulang menggunakan kosakata sosiologis hukum yang jauh lebih sederhana, konkret, dan mudah dicerna agar indikator tersebut dapat dipahami dengan sama oleh responden disabilitas sehingga lolos uji validitas serta reliabilitas.

PENGARUH PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS KEADILAN SOSIAL BAGI PERKUMPULAN DISABILITAS KABUPATEN KEDIRI

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

123dok.com

Internet Source

2

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya

Student Paper

3

Submitted to UPN Veteran Yogyakarta

Student Paper

4

journal.unpas.ac.id

Internet Source

5

repository.unissula.ac.id

Internet Source

6

Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah

Student Paper

7

repository.umsu.ac.id

Internet Source

8

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

9

docplayer.info

Internet Source

10

idr.uin-antasari.ac.id

Internet Source

11

eprints.uny.ac.id

Internet Source

12

pt.scribd.com

Internet Source

13

repository.um-surabaya.ac.id

Internet Source

14

www.scribd.com

Internet Source

15 Ade Awliya Rahman, Budi Priyatmono, Ali Muhammad. "Pemenuhan Hak Narapidana Melalui Program Pendidikan Jenjang Sarjana Pada Kampus Kehidupan Di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2025
Publication

16 www.ombudsman.go.id
Internet Source

17 id.123dok.com
Internet Source

18 Submitted to Universitas Negeri Padang
Student Paper

19 Submitted to Universitas Negeri Jakarta
Student Paper

20 ejournal.cibinstitut.com
Internet Source

21 reposister.almaata.ac.id
Internet Source

22 Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Student Paper

23 docobook.com
Internet Source

24 repository.radenfatah.ac.id
Internet Source

25 repository.upstegal.ac.id
Internet Source

26 Submitted to Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
Student Paper

27 text-id.123dok.com
Internet Source

28 Submitted to Fakultas Hukum
Student Paper

29 journal.ipm2kpe.or.id
Internet Source

30 Submitted to Universitas Diponegoro
Student Paper

31 Submitted to Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Student Paper

32 Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium
Student Paper

33 adoc.pub
Internet Source

34 api.repository.poltekesos.ac.id
Internet Source

35 repository.radenintan.ac.id
Internet Source

36 repository.stiatabalong.ac.id
Internet Source

37 www.liputan6.com
Internet Source

38 jurnal.unimed.ac.id
Internet Source

39 www.coursehero.com
Internet Source

40 Jaka Darmawan, Widya Eka Saputri. "Faktor-Faktor Ekonomi yang Memperngaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting", Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2020
Publication

41 Submitted to Politeknik Pariwisata Palembang
Student Paper

42 repository.stitmadani.ac.id
Internet Source

43 eprints.unimudasorong.ac.id
Internet Source

44 es.scribd.com
Internet Source

45 Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part III
Student Paper

46 Submitted to Universitas Muhammadiyah Palembang
Student Paper

47 repositori.unsil.ac.id
Internet Source

48 repository.uin-suska.ac.id
Internet Source

49 eprints.iain-surakarta.ac.id
Internet Source

50 idoc.pub
Internet Source

51 repository.upi.edu
Internet Source

52 indojurnal.com
Internet Source

53 dspace.uii.ac.id
Internet Source

54 Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Tengah
Student Paper

55 Muhammad Yusup, Marzani Marzani, Mutia Paramita. "The Influence of the Scientific Approach on the Learning Interest", AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan, 2021
Publication

56 Submitted to Universitas Terbuka
Student Paper

57 www.researchgate.net
Internet Source

58 www.slideshare.net
Internet Source

59 Rifaldi Maulyansyah, Choirul Muna, Zukhruf Arifin. "Sinergi untuk Negeri melalui Pemberdayaan Masyarakat Inklusi oleh CSR PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Rewulu", Prospect: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 2022
Publication

60 Submitted to UPN Veteran Jawa Timur
Student Paper

61 e-journal.umc.ac.id
Internet Source

62 Submitted to Universitas Muhammadiyah Jakarta
Student Paper

63 Submitted to Universitas Muhammadiyah Magelang
Student Paper

64 ejournal.unibba.ac.id
Internet Source

65 jsemar.id
Internet Source

66 repository.mediapenerbitindonesia.com
Internet Source

67 repository.uinsu.ac.id
Internet Source

68 Inna Fauziatal Ngazizah. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN DALAM KELUARGA DI KECAMATAN BAE, KUDUS", JIL : Journal of Indonesian Law, 2025
Publication

69 Muhammad Tegar Afriansyah, Roy Romey Daulas Mangunsong, Setyadi Nugroho. "Hubungan Fungsi Kognitif Dengan Reading Comprehension Pada Anak Dengan Intellectual Disability di SLB Kota Surakarta", Jurnal Ners, 2026
Publication

70 Submitted to Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
Student Paper

71 Submitted to Universitas Respati Indonesia
Student Paper

72 digilib.uin-suka.ac.id
Internet Source

73 digilib.uinkhas.ac.id
Internet Source

74 www.ulilalbabinstitute.id
Internet Source

75 Andin Akhmad Muhaimin, Muhammad Riyandi Firdaus. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin", Jejaring Administrasi Publik, 2022
Publication

76 Submitted to Lambung Mangkurat University
Student Paper

77 Nova Oktavianti, Resna Napitu, Desmi Triyanti Purba. "Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Keuangan Terhadap Efisiensi Operasional Deco 100 Supermarket Di Perdagangan Kabupaten Simalungun", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digit Business, 2026
Publication

78 digilib.ikipgripta.ac.id
Internet Source

79 digilib.unila.ac.id
Internet Source

80 journal.admi.or.id
Internet Source

81 journal.stienugresik.ac.id
Internet Source

82 journals.upi-yai.ac.id
Internet Source

83 jurnal.sthg.ac.id
Internet Source

84 jurnal.untag-sby.ac.id
Internet Source

85 ml.scribd.com
Internet Source

86 repository.ar-raniry.ac.id
Internet Source

87 repository.unpar.ac.id
Internet Source

88 www.jurnalintelektiva.com
Internet Source

89 Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta I 2023
Student Paper

90 Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha
Student Paper

91 digilib.uinsa.ac.id
Internet Source

92 html.doku.pub
Internet Source

93 journal.unibos.ac.id
Internet Source

94 jurnal.polban.ac.id
Internet Source

Submitted to FAKULTAS KEPERAWATAN

96 Riri Riri, Khadijah Nurani. "Pengaruh Integrated Marketing Communication (IMC) terhadap Brand Equity pada PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung", ARZUSIN, 2026

Publication

97 core.ac.uk

Internet Source

98 lib.unnes.ac.id

Internet Source

99 ojsstihpertiba.ac.id

Internet Source

100 www.jurnal.unsyiah.ac.id

Internet Source

101 Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

102 Syamsu Alam, Arniati Arniati, Sri Andayaningsih. "Pengaruh Ulasan Produk Pada Platform Tokopedia Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Di Kalangan Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar", Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, 2026

Publication

103 Submitted to Universitas Bangka Belitung

Student Paper

104 Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia

Student Paper

105 putusan.pta-bandung.go.id

Internet Source

106 repository.uimsya.ac.id

Internet Source

107 Crisvanya Monica, Notika Rahmi. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan Spt Tahunan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kpp Pratama Bukittinggi", Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 2022

Publication

108 Submitted to Konsorsium PTS Batch 5

Student Paper

109 Submitted to LPPM

Student Paper

110 Meutia Nanda, Putri Sintia, Imelita Rahyuni, Alfi Syahrina. "PENGARUH MEDIA AUDIOVISUAL TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK DAN ANORGANIK DI MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH 13 TANJUNG MORAW PREPOTIF : JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT, 2025

Publication

111 Muhamad Afif Sholahudin, Ayi Yunus Rusyana. "Landasan Teoritis dan Filosofis Motivasi Ekonomi terhadap Tujuan Sosial dalam Sistem Ekonomi Syariah", Equality: Journal of Islamic Law (EJIL), 2026

Publication

112 Submitted to UIN Batusangkar

Student Paper

113 Submitted to UPN Veteran Jakarta

Student Paper

114 Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta

Student Paper

115 Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

116 agusharriyanto.blogspot.com

Internet Source

117 jmp-unpak.id

Internet Source

118 jurnal.stas.ac.id

Internet Source

119 ejurnal.methodist.ac.id

Internet Source

120 jonedu.org

Internet Source

121 jurnal.unprimdn.ac.id

Internet Source

122 repository.umus.ac.id

Internet Source

123 Ester Wilda Paulina, Harries Arizona Ismail. "Pengaruh Inovasi, Kualitas, Harga, dan Gaya Hidup terhadap Keputusan Pembelian Indomie Goreng Jumbo", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026

Publication

124 Fernando, Frendi. "Efektivitas Qur'anic Forgiveness Therapy Berbasis Q.S. Ali Imran Aya 159 Dalam Meningkatkan Regulasi Emosi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo Kabupaten Purworejo", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2025

Publication

125 Haura Bella Ihsandi, Syafikani Aliefia Dewi, Anissa Halwatussyukliha, Najwa Desmita Qurrotuaini, Marcella Salsa Syaf Anggraini. "Analisis Kontribusi Pajak Penghasilan UMKI Makanan di Jakarta Timur", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026

Publication

126 Justiatin Justiatin, Sri Andayaningsih, Zalkha Soraya. "Pengaruh Beban Kerja dan Komunikasi Organisasi Terhadap Semangat Kerja Karyawan Pada PT Pelayaran Tonasa Lines Di Kabupaten Pangkep", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026

Publication

127 Kristina Uli Syahrani Br Sitorus, Khairudin Khairudin. "Pengaruh Beban Kerja dan Burnout Terhadap Kinerja Organisasi KPU di Provinsi Lampung", JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 2026

Publication

128 Musdalifa Salsabila, Siti Rahmah Az, Mareta Lira Sari, Ghalia Azra Salsabila et al. "Alternatif Kebijakan Revitalisasi Fisik Museum Ramah Disabilitas di Museum Balaputera Dewa Kota Palembang", Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 2025

Publication

129 Nyayu Neti Arianti, Indra Cahyadinata. "KAJIAN DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP KINERJA EKONOMI DAERAH PESISIR DI PROVINSI BENGKULU", Jurnal AGRISEP, 2014

Publication

130 Syahrul Ramadhan, Sri Andayaningsih, Syahidah Rahmah. "Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial terhadap Kepuasan Karyawan pada PT. Bumi Karsa", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026

Publication

131 e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id

Internet Source

132 ejournal.undiksha.ac.id

Internet Source

133 ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id

Internet Source

134 jurnal.untan.ac.id

Internet Source

135 psikologi.uma.ac.id
Internet Source

136 repository.ub.ac.id
Internet Source

137 repository.unpas.ac.id
Internet Source

138 sejurnal.com
Internet Source

139 smeru.or.id
Internet Source

140 www.solider.id
Internet Source

141 A., A. Habibi. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Murābahah dan Mudorobah Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah al Uswah Kota Banjar.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)
Publication

142 Ali Mundzir. "Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan Pada PT.Besuk Sukses Harmoni (BSH)", RIGGS: Journal of Artificial Intelligenc and Digital Business, 2025
Publication

143 Pujiniarti, Yayu Bondan. "Pengaruh Kompensasi, Disiplin, dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Guru Raudlatul Athfal di Kecamatan Bobotsari Purbalingga.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)
Publication

144 Surant Elprido, Agnes Fitriantica. "Pelaksanaan Pasal 35 Ayat 1 Huruf C Peraturan Kapo Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi Syarat Pembuatan SIM D Bagi Disabilitas", Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 2022
Publication

145 cdn.juris.id
Internet Source

146 digilib.uinsby.ac.id
Internet Source

147 digilib.uns.ac.id
Internet Source

148 dokumen.stimaimmi.ac.id
Internet Source

eprints.walisongo.ac.id

149

Internet Source

150

fr.scribd.com

Internet Source

151

jurnal.kolibi.org

Internet Source

152

media.neliti.com

Internet Source

153

ojs.uho.ac.id

Internet Source

154

pdffox.com

Internet Source

155

repository.unja.ac.id

Internet Source

156

repository.usd.ac.id

Internet Source

157

rikihidayathidayat.blogspot.co.id

Internet Source

158

risetekonomi.com

Internet Source

159

www.change.org

Internet Source

160

Asrie, Nina. "Tingkat Kepuasan Orang Tua Terhadap Implementasi Program Wajib Mondok Dan Tahfizul Qur'an Di Madrasah Tsanawiyah Ar Raudlah Ajibarang Banyumas Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022

Publication

161

Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Student Paper

162

Fauziyyah Sholeha Tunnissa, Yus Nugraha, Anissa Lestari Kadiyono. "WORKPLACE ROMANCE DAN PERANANNYA TERHADAP KEPUASAN PERNIKAHAN KARYAWAN", Psych Idea, 2020

Publication

163

Florensia Angelica, Retno Budi Lestari. "Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Minat Beli Pada D'fortuna Bakery Di Kota Palembang", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026

Publication

- 164 Mu'Alimah. "Pengaruh Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah dan Kompetensi Pedagogik Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada MTs Darunnajah Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)
Publication
-
- 165 Nafi, Zidni Choiron. "Pengaruh Komunikasi Organisasi dan Kepemimpinan Kepala Madrasah Terhadap Kinerja Guru Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Kesugihan Kabupate Cilacap.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)
Publication
-
- 166 Putri Balqis. "PEMODELAN BANGKITAN PERJALANAN KERJA RUMAH TANGGA BERDASARKAN KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI DAN AKSES TRANSPORTASI MENGGUNAKAN PENDEKATAN REGRESI LOGISTIK", JURNAL SIMETRIK, 2026
Publication
-
- 167 Sara Margaretha Setyawati Handoyo, Paminto Agung Christianto, Hari Agung Budijanto "Analisis Kepuasan Pengguna E-Presensi Badan Kepegawaian Daerah Berbasis Website Menggunakan Metode SERVQUAL", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026
Publication
-
- 168 Yulistyani, Novita Irma. "Efektivitas dan Problematika Pelaksanaan Bantuan Bagi Saksi" Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
Publication
-
- 169 bible.org
Internet Source
-
- 170 digilib.iain-jember.ac.id
Internet Source
-
- 171 ejournal.cvddabeeayla.com
Internet Source
-
- 172 ejournal.unhasy.ac.id
Internet Source
-
- 173 ejournal.unhi.ac.id
Internet Source
-
- 174 ejurnal.unim.ac.id
Internet Source
-
- 175 eprints.umpo.ac.id
Internet Source
-
- 176 eprints.unm.ac.id
Internet Source
-
- 177 eprints.unpak.ac.id
Internet Source

178 garuda.kemdikbud.go.id
Internet Source

179 jdih.dprd-diy.go.id
Internet Source

180 journal.areai.or.id
Internet Source

181 journal.lembagakita.org
Internet Source

182 kumparan.com
Internet Source

183 kupipedia.id
Internet Source

184 mafiadoc.com
Internet Source

185 methonomi.net
Internet Source

186 openjournal.unpam.ac.id
Internet Source

187 pasal.id
Internet Source

188 repository.uinib.ac.id
Internet Source

189 repository.uinjambi.ac.id
Internet Source

190 repository.unair.ac.id
Internet Source

191 repository.unj.ac.id
Internet Source

192 scholar.unand.ac.id
Internet Source

193 vdocuments.site
Internet Source

194 www.jurnal.ar-raniry.ac.id
Internet Source

195

www.neliti.com

Internet Source

196

Anisa Fitri, M. Ikhwanul Huda. "Penyelesaian Sengketa Mudharabah Perspektif Keadilan John Rawls", Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 2025

Publication

197

Daulay, Enand Hatorangan. "Rekonstruksi Regulasi Terhadap Tindak Pidana Objek Tanah Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

198

Dina Kurniawati, Lalu Parman, Ufran Ufran. "Perlindungan Hak Korban Penyandang Disabilitas dalam Penuntutan Perkara Pidana", Indonesia Berdaya, 2022

Publication

199

Naningsih, Septi. "Manajemen Program Kultur Religius di MI Muhammadiyah Gumiwan dan MI Ma'arif NU 01 Sokanegara Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)

Publication

200

Pangestu, Putri Dwi. "Pelaksanaan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Dalam Penangan Perkara Tindak Pidana Umum (Di Kejaksaan Negeri Demak)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

201

Adhinun Nashiha, Ahmad Aqil Alqadri, Yeski Putri Utami. "Inklusivitas di Tempat Kerja: Upaya Memenuhi Hak dan Fasilitas bagi Penyandang Disabilitas", Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia, 2025

Publication

202

Harliyanto, Rois. "Rekonstruksi Perjanjian Asuransi Kebakaran Dengan Menggunakan Peraturan Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (Psaki) atas Obyek Bangunan Yang Dilekatkan Dengan Tanggungan Berbasis Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

203

Intan Sulistyawati, Devi Permatasari. "Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dalam Mencegah Fraud di Pemerintah Kota Semarang", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026

Publication

204

Margono. "Rekonstruksi Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

205

Nur Istiqomah, Ruliaty Ruliaty, Samsul Rizal. "Pengaruh Fear Of Missing Out (Fomo) Terhadap Perilaku Konsumtif Generasi Z Pada Platform Tiktok Shop (Studi Pada

206

Putu Christin Aprilia, Made Christin Dwitrayani, Laras Oktaviani. "Pengaruh Pengungkapan ESG, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Tax Avoidance Studi pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals yang Terdaftar di BEI Periode 2022-2024", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026

Publication

207

Riza Nur Fadila, Tia Ainun Nadiroh, Ria Juliana, Primasari Zahra Hafizhotu Zulfa, Ibrahim Ibrahim. "Kemandirian Belajar Secara Daring Sebagai Prediktor Hasil Belajar Mahasiswa Pendidikan Matematika UIN Sunan Kalijaga", Jurnal Cendekia : Jurnal Pendidikan Matematika, 2021

Publication

208

Rofa Saevrina Ali, Agung Mulyana, Wida Lisnawati. "Pengaruh Live Streaming, Online Review, dan Fear Of Missing Out (FOMO) Terhadap Keputusan Pembelian Produk Glad2glow Di Platform Tiktok Perspektif Perilaku Israf", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2025

Publication

209

Simon Patar Rizki Manalu, Lili Purnama Sari. "PENGARUH PERILAKU BIROKRASI TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI KODAM I/BUKIT BARISAN", JOURNAL ECONOMICS AND STRATEGY, 2020

Publication

210

Three, Ermit. "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Manajemen Stres Guru terhadap Kinerja Guru SMK Muhammadiyah Ajibarang.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)

Publication

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

On